



**PUTUSAN**

**Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ny. Lindawati Susanto**, Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 28 Agustus 1967, Perempuan, umur 56 tahun, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, No. KTP 3671116808670004, yang beralamat di Banjar Wijaya Blok B49/10 RT.004/002, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Joko Dharmojo, S.H., Advokat / Pengacara, beralamat di Rawa Tengah No.15, RT.004/RW.007 Kelurahan Galur, Kecamatan Gohar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. HENNY KRISTIANA**, bertempat tinggal di Jl. H. JAMHARI 1 No.17, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat atau sesuai informasi dari Kelurahan Angke saat ini bertempat tinggal di RT. 013/Rw. 001 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Manansyah, S.H., M.H., C.NSP, Mohamad Fajar, S.H., M.H. dan Ronal Febrianto, S.H., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENCARI KEADILAN NUSANTARA (LBH-PAKTA), beralamat di Jalan Tanah Sereal XIII No. 8 RT 005 RW 011, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Angke, No.29A Rt. 013/Rw. 001, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Manansyah, S.H., M.H., C.NSP, Mohamad Fajar, S.H., M.H., Ronal

**Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**



Febrianto, S.H. dan Mala Aryani Rahayu, S.H., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENCARI KEADILAN NUSANTARA (LBH-PAKTA), beralamat di Jalan Tanah Sereal XIII No. 8 RT 005 RW 011, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. PT. KENCANA UNGGUL SUKSES (AGUNG PODOMORO GROUP),**

selaku DEVELOPER (Pengembang) kondominium **TOWER M**, Green Bay Pulit, berkedudukan di Jl. Pluit Karang, Ayu No.1 B, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, yang diwakili oleh H. Noer Indradjaja, S.H. sebagai Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herjanto Widjaja Lowardi, S.H., M.Kn., Miarni, S.H., M.Kn., Nussy Nusriany, S.H., M.Kn., Heldawati Widjaja Lowardi, S.H., M.H., M.Kn., Tommy Jaya Arya, S.H., M.Kn., Sutrisno, S.H., Lourino Rosiana Ngadil, S.H., Ferry Budhi Sekeon, S.H. dan Eva Jenny Raffel Manuputty, S.H., M.Kn., Advokat, beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan Let Jend S Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**4. INNERCITY MANAGEMENT (PT.PRIMA BUANA INTERNUSA),** selaku

pengelola GREEN BAY PLUIT termasuk Kondominium Tower M yang berkedudukan di Mediterania Garden Residence I, Jalan Tanjung Duren Raya, Kav. 5-9, Azalea Tower 2nd Fl, Suite A/02/01B, Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Noer Indradjaja, sebagai Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliadi, S.H., M.H., Aryanto HARun, S.H., Yulius Chandra, S.H., dan Haris Candra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MULIADI ONG &

*Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*



PARTNERS, beralamat di Jalan Kelapa Puan Raya Blok FY III No. 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**5. KANTOR SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap) WILAYAH JAKARTA UTARA PUSAT**, selaku administrator Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### **I. FAKTA-FAKTA DAN DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA, Kota Jakarta Barat terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT atas adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT I yang merebut suami Penggugat dn TERGUGAT II yang berangguang jawab sebagai ayah kandung dalam kaitan hubungan dengan DICKY WIDJAYA (Almarhum) selaku suami Penggugat, Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 jo 1366 jo 1367 KUHPerdara dimana masing masing berbunyi ;

A. Pasal 1365 KUH Perdata “ Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.



- B. Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.
- C. Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
1. Bahwa Penggugat adalah seorang istri yang masih Sah dan terikat Perkawinan secara sah di hadapan hukum negara yaitu dengan Riwayat perkawinan sebagai berikut :
    - 1.1 Bahwa Penggugat (Ny.Lindawati Susanto) adalah istri sah dari (Almarhum) suaminya yang bernama DICKY WIDJAYA, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun 1992. Dimana Penggugat tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama/gereja, karena belum di Baptis, dan baru pada tahun 1994 setelah memperoleh surat Baptis dari Gereja maka Pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon.
    - 1.2 Bahwa dari pernikahan tersebut terlahir 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang masing-masing bernama :
      - Jonathan Kelvindo, lahir di Jakarta, pada 9 Agustus 1992
      - Claudia Clarinda, lahir di Jakarta, pada 23 Oktober 1994Keduanya tinggal bersama-sama Penggugat di Perumahan Banjar Wijaya, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
  2. Bahwa dalam perjalanan waktunya, pernikahan dan rumah tangga mengalami pasang surut terkait dengan ekonomi keluarga sewaktu masih tinggal di Cirebon, namun pada kurun tahun 2000 sampai 2007, usaha Penggugat bersama suaminya mengalami kemunduran, dimana kemudian Almarhum DICKY WIDJAYA selaku kepala keluarga kemudian hijrah ke Jakarta untuk mencari nafkah dan rutin seminggu sekali pulang ke Cirebon, dimana hubungan keluarga tetap harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti.
  3. Bahwa pada tahun 2008, rumah Penggugat dan Almarhum Suaminya DICKY WIDJAYA di Cirebon, dijual untuk kemudian pindah ke Jakarta



untuk tinggal dan dekat dengan Suami atau ayah dari anak-anak Penggugat.

4. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat kemudian ikut kerja bersama Almarhum Suaminya di Perusahaan Kakak Penggugat yang bernama TRISNAWATI SUSANTO, yang memiliki usaha di bidang Kontraktor dan Furniture di Kota Tangerang, dan kami pindah dari Jakarta ke Kota Tangerang, maka praktis Penggugat tinggal utuh bersama keluarganya (suami dan anak-anak) bersama-sama tinggal satu rumah.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga tetap berjalan harmonis apa adanya dengan dinamika keluarga, yang mana Penggugat selalu menyemangati Almarhum Suaminya dalam mencari nafkah bahkan jika dapat rekanan bisnis Penggugat selalu mengenalkan dan melibatkan Almarhum DICKY WIDJAYA dalam menyelesaikan pekerjaan dari rekanan tersebut.
6. Bahwa pada awal Juni tahun 2014, suami Penggugat yaitu DICKY WIDJAYA mengalami kecelakaan, dimana mobil yang dikendarainya menabrak sebuah Truk Besar dan rusak parah, namun beruntung Saudara DICKY masih terselamatkan dan di bawa ke RS Keluarga Mitra Kemayoran dan malam itu Ketika Penggugat dan anaknya yang bernama JONATHAN dihubungi melalui telepon kemudian bergegas ke RS Mitra Kemayoran, dan pada waktu melihat suaminya tidak begitu parah akibat kecelakaan tersebut, maka kemudian malam itu juga dibawa pulang ke Tangerang.
7. Bahwa kemudian awal tahun 2015, suami Penggugat (Almarhum) DICKY WIDJAYA sembuh setelah peristiwa kecelakaan awal Juni 2104 dan kemudian setelah diurus asuransi kecelakaan Jasa Raharjanya, uangnya dari jasa Raharja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kompensasi dari mobil yang menyebabkan kecelakaan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dimana dari uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Penggugat (istri) menambah dari tabungan pribadi untuk membeli mobil lagi buat DICKY WIDJAYA (Almarhum) dan kemudian DICKY WIDJAYA (Almarhum) mencari sendiri mobil seken tersebut.

Belakangan baru saya ketahui setelah suami saya meninggal bulan Februari 2022, sesuai keterangan dari Adik Ipar dan Keponakan Saya bahwa di Dealer tempat pembelian mobil honda tersebut, suami saya





mengenal Sales penjual yang kemudian menjadi PELAKOR atau perempuan lain yang mengganggu rumah tangga saya, dan menjadi TERGUGAT I dalam perkara Aquo ini.

8. Bahwa kemudian pada tahun 2016, Penggugat memperoleh rekanan bisnis untuk pengadaan tanah, dimana pengadaan tanah diperlukan untuk membangun sarana Pendidikan atau sekolah di daerah Daan Mogot, Tangerang, dimana Sdr.DICKY WIDJAYA selaku suami saya ajak bertemu dengan Rekanan bisnis maupun pemilik tanah. Kemudian proses transaksi berjalan cukup lama dan akhir tahun 2017 terealisasi pembelian oleh Rekanan tersebut, sehingga praktis suami saya DICKY WIDJAYA memperoleh komisi dari sebagai mediator yang kemudian DICKY WIDJAYA (Almarhum) membeli sebuah kendaraan dari sebuah dealer mobil bekas (bukan baru) yaitu Mobil Merk Honda, Type ACCORD, Warna Putih, Tahun 2015, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berplat Nomor B 2652 PBM dan juga ternyata DICKY WIDJAYA Almarhum diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat juga membeli 1 unit Kondominium (rumah tinggal) di Green Bay Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
9. Bahwa kemudian Sdr.DICKY WIDJAYA (Almarhum) sering tidak pulang dengan alasan tinggal di apartemen Green Bay Pluit dengan saudaranya, oleh karena saya tidak curiga, yang kemudian faktanya ternyata ada Perempuan Lain yang telah merebut suami saya yang dalam perkara ini adalah TERGUGAT I.
10. Bahwa pada tahun 2021, suami saya DICKY WIDJAYA mulai sakit-sakitan, namun setiap pulang ke Tangerang, Penggugat mengajak ke Dokter, namun tidak pernah mau diajak berobat ke dokter, dimana hanya datang untuk meminta uang dan kemudian pergi berobat sendiri, namun akhirnya Penggugat membawa DICKY WIDJAYA (sebelum Almarhum) untuk berobat ke Dokter RICKY di daerah Jelambar, Jakarta Barat, yang mana terdiagnosa diabetes dan selama perawatan dan pengobatan oleh Dokter Ricky, Penggugat yang mengeluarkan biayanya dan kalau berobat terkadang ditemani keponakan Penggugat.
11. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat bersama suaminya yaitu DICKY WIDJAYA menjual aset atau Ruko saya yang berada di Tangerang, yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Ruko Pinus Niaga Center No.58,



terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dimana Almarhum selaku suami turut menanda tangani sebagai persetujuannya.

12. Bahwa kemudian pada Akhir Februari 2022, suami Penggugat dinyatakan meninggal dunia, dimana kemudian karena masih pandemi COVID-19, maka Penggugat yang mengurus jenazah dan menguburkannya di Pemakaman Umum Rorotan, Jakarta Utara. Dan di acara pemakaman inilah Penggugat baru mengetahui adanya orang ketiga dalam Perkawinannya, dimana hadir lengkap bersama 2 orang anaknya dan kedua orang tuanya.

13. Bahwa ada peristiwa yang menarik dalam acara pemakaman suami Penggugat, dimana orang ketiga (perempuan lain/PELAKOR) tersebut meminta suami Penggugat untuk dimakamkan secara Muslim, karena mereka mendalihkan telah menikah secara Islam.

Namun hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan data diri suami Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia Non Muslim, oleh karena jelas Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Penggugat masih beragama Kristen dan masih terikat perkawinan secara sah.

## **II. FAKTA ADANYA ORANG KETIGA (PELAKOR)**

1. Bahwa setelah peristiwa pemakaman suami Penggugat Almarhum DICKY WIDJAYA di Taman Pemakaman Umum (TPU) Rorotan yang sangat mengejutkan dan mengagetkan Penggugat tersebut, Penggugat kemudian mengajak dialog dengan perempuan lain di perkawinan Penggugat tersebut atau istilah sekarang adalah PELAKOR yang bernama HENNY KRISTIANA tersebut. Untuk menyelesaikan aset-aset atau warisan peninggalan Almarhum DICKY WIDJAYA yang ada pada TERGUGAT I. Namun karena masih suasana kedukaan, maka kemudian akan dilanjutkan waktu lain.

2. Bahwa kemudian berselang setelah beberapa hari setelah pemakaman, diadakanlah pertemuan di Starbuck Green Lake City di daerah Karang Tengah, Kota Tangerang, dimana pihak Sdri. HENNY KRISTIANA selaku perempuan lain/PELAKOR dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, yang di dampingi kakaknya yang bernama DESI, yang dalam pertemuan tersebut dipertanyakan ke absahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Almarhum DICKY WIDJAYA. Sehingga terjadi perdebatan terkait kedudukan Penggugat dan menantang Penggugat menunjukkan bukti Surat Perkawinan, dimana Penggugat bersedia membuktikan termasuk ke catatan sipil kota Cirebon. Dan TERGUGAT I mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten BOGOR dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 (hal ini diketahui dari keponakan Penggugat bernama KELVIN yang merupakan anak dari adik kandung DICKY WIDJAYA atau saudara Ipar yang bernama ANITA).

3. Bahwa pada kemudian atas saran Penasehat Hukumnya pergi ke Cirebon, untuk melakukan registrasi dan legalisir atas akta pencatatan nikahnya, dan pada saat itu ternyata Saudara Henny Kristiana bersama Kakaknya pergi juga ke KUA Jasinga Kabupaten Bogor, yang mana untuk mengecek ke absahan buku nikahnya.
4. Bahwa TERGUGAT I atau si PELAKOR/Perempuan lain yang bernama HENNY KRISTIANA sempat tinggal bersama di Kondominium TOWER M Lantai 16 Blok AF, dimana sempat didatangi Penggugat bersama adik Iparnya yang bernama ANITA, namun dengan angkuhnya TERGUGAT I menolak dan menutup pintu Kondominium Lt.16 Blok AF tersebut.
5. Bahwa terkait dengan kendaraan Mobil Merk Honda, Type ACCORD, Warna Putih, Tahun 2015, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Plat Nomor B 2652 PBM tersebut di atas namakan kepada ke TERGUGAT I, sehingga diklaim merupakan milik TERGUGAT I, oleh karenanya mohon dibuktikan dari mana dana atau uang buat membeli, karena faktanya TERGUGAT I tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau mobil dan juga tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), meskipun bukan syarat untuk memiliki kendaraan dan juga terbukti tidak dibayarnya pajak kendaraan tersebut oleh TERGUGAT I sampai dengan saat ini dan untuk kendaraan Honda Accord tersebut atas nama TERGUGAT I maka Penggugat dirugikan haknya sebagai istri sah senilai harga kendaraan dengan Nilai Jual Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan jika tidak sukarela menyerahkan Mobil dan

**Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya maka wajib memberi ganti rugi sesuai nilai pasar atas harga mobil tersebut.

6. Bahwa sesuai informasi dan keterangan yang diperoleh, TERGUGAT I pernah menggelar resepsi perkawinan di salah satu tempat di Kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran, yang tentunya juga di hadiri oleh TERGUGAT II selaku ayah kandungnya, yang mana dalam Resepsi tersebut hadir pula bersama istrinya atau Ibu Kandung TERGUGAT I.
7. Bahwa Penggugat tidak ada niat baiknya untuk menyerahkan apa yang bukan haknya sehingga jelas dan tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dengan adanya Perkara ini sudah membuktikan bahwa hubungan BIOLOGIS yang telah melahirkan 2 (dua) orang anakpun jelas telah melanggar hukum baik hukum Agama (apalagi mengaku secara Islam merupakan Perzinahan dengan suami orang) dan juga melanggar Hukum Negara terutama Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
8. Bahwa TURUT TERGUGAT I selaku developer dan belum menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Satuan Rumah Susun mengetahui transaksi pengalihan jual beli dari Pemilik sebelumnya ke DICKY WIDJAYA (Almarhum), oleh karena jelas Penggugat tidak mengetahui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Kondominium tersebut termasuk kunci kondominium Tower M. Lt.16 AF tersebut. Dimana pembelian atas unit tersebut jelas di beli oleh Suami Penggugat dan bukti penyerahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dari TURUT TERGUGAT I pada tahun 2018 untuk dan atas nama DICKY WIDJAYA. Dan didalam Kondominium tersebut juga terisi berbagai barang elektronik seperti Televisi Berwarna, Kulkas, Mesin Cuci maupu peralatan rumah tangga dan meubeler seperti tempat tidur dan lain-lain.
9. Bahwa terkait dengan TURUT TERGUGAT II selaku pengelola kondominium TOWER M yang beralamat di Lt.12 Tower tersebut adalah pengelola yang mengurus Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), Sinking Fund/Maintenance Fee maupun utilities seperti listrik, air,

**Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lift dan fasum, fasos dengan Nama yang terdaftar di Pengelola adalah DICKY WIDJAYA (Almarhum) termasuk Nomor Virtual Account tagihan yaitu : 0735303004130006.

10. Bahwa terkait dengan TURUT TERGUGAT III, Penggugat dengan adanya nama yang tercantum adalah nama TERGUGAT I dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tentunya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga atas nama TERGUGAT I, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan

ini, untuk nanti pada waktunya, apabila TERGUGAT I tidak bersedia menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Honda, Type ACCORD, Warna Putih, Tahun 2015, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Plat Nomor B 2652 PBM tersebut, sesuai hak Penggugat atas obyek kendaraan tersebut berkenan untuk menerbitkan atau cetak ulang buku baru (BPKB) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Penggugat selaku ahli waris yang sah.

### **III. ITIKAD BAIK PENGGUGAT kepada TERGUGAT I**

1. Bahwa atas dasar hukum yang mutlak dan ahli waris yang sah atas harta atau aset peninggalan suaminya DICKY WIDJAYA (Almarhum) baik aset bergerak yaitu Mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M, di Green Bay Pluit, kami sudah mengirimkan somasi / teguran baik-baik kepada TERGUGAT I sebanyak 3 kali, namun tidak pernah ada respon atau tanggapan baik tertulis maupun melalui telephone dan atau pesan singkat untuk menyelesaikan hak PENGGUGAT.
2. Bahwa atas dasar kemanusiaan karena TERGUGAT I telah melahirkan 2 (dua) orang anak dari hasil hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan dengan DICKY WIDJAYA yang mana keduanya berjenis kelamin perempuan serta masih BALITA, maka atas saran kami selaku Penasehat Hukum, Penggugat bermaksud untuk mediasi secara kekeluargaan dengan melalui Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sesuai domisili TERGUGAT I, namun sebagaimana niat baik tersebut, pada waktu pertama kali



akan diadakan pada tanggal 24 Mei 2022, TERGUGAT I yang diampingi Ayah dan Kakak Kandungnya yang bernama DESI, mengajukan syarat agar kendaraan Honda ACCORD yang merasa miliknya untuk dibawa, sehingga mediasi tersebut Gagal dan tidak terjadi pertemuannya di Kantor Kelurahan Angke dengan difasilitasi oleh Sekretaris Kelurahan Angke Bapak Mohamad Thamrin.

Bahwa kemudian sesuai informasi dari Kantor Kelurahan melalui Bapak Sekretaris Kelurahan yang bernama Bapak Mohammad Thamrin, kami di beritahukan bahwa TERGUGAT I bersedia melakukan mediasi tanpa syarat, yang mana pada tanggal 9 Juni 2022, bertempat di ruang Lurah Kelurahan Angke tersebut akhirnya terjadi pertemuan mediasi, yang mana Penggugat bermaksud untuk memberikan hak secara kemanusiaan terhadap 2 (dua) orang anak hasil hubungan biologis TERGUGAT I dengan suami PENGGUGAT. Namun mediasi yang di harapkan menjadi solusi atas harta peninggalan DICKY WIDJAYA yang secara hukum masih sah suami PENGGUGAT, TERGUGAT I meminta bagian awalnya 50 % dan turun ke 40% dari nilai aset baik bergerak maupun tidak bergerak dan juga alasannya bahwa mobil tidak dibeli DICKY WIDJAYA 100% persen, bahwa atas hal tersebut Penggugat menolak, karena dengan itikad baik mau memberikan sebesar 20% persen adalah untuk masa depan anak-anak TERGUGAT I, sepertinya TERGUGAT I yang meminta bagian sebesar 40% tersebut didasarkan untuk dapat menikmati hidup dengan mudah, padahal sebagai perempuan yang masih muda, seharusnya memikirkan masa depan ke 2 anak nya tersebut dengan berjuang dalam menjalani kehidupan yang yang telah menjadi kenyataan tanpa DICKY WIDJAYA lagi.

3. Oleh karena mediasi kemudian deadlock atau buntu, maka sesuai dengan hak dan dasar hukum sebagai Istri yang masih sah, maka kami selaku Penasehat Hukum dan Advokat/Pengacara, kemudian mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Barat sesuai domisili hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan maksud untuk memperoleh ketetapan hukum atas harta



warisan peninggalan DICKY WIDJAYA (Almarhum) sesuai hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau Posita hubungan dan keterkaitan adanya perkara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, dimana terlepas ada tidaknya unsur manipulative oleh Almarhum DICKY WIDAJAYA dengan TERGUGATI dan TERGUGAT II, jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memiliki hubungan dengan Suami Penggugat dan dengan tidak beritikad baik dan sukarela menyerahkan aset-aset waris peninggalan Suami Penggugat, sehingga apa yang telah kami dalilkan dalam uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Barat berkenan untuk menerima Gugatan ini dengan PETITUM sebagai Berikut.

#### IV. PETITUM

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa aset Kondominium Tower M, Lt.16 Blok AF dan Unit Mobil Merk Honda, Type ACCORD, Warna Putih, Tahun 2015, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Plat Nomor B 2652 PBM beserta surat-suratnya adalah sah milik Penggugat selaku Pewaris (Ahli Waris) bersama anak-anaknya.
3. Menetapkan sita JAMINAN atas aset berupa Kondominium Tower M, Lt.16 Blok AF beserta isinya dan 1 Unit Mobil Merk Honda, Type ACCORD, Warna Putih, Tahun 2015, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Plat Nomor B 2652 PBM.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan berhubungan biologis tanpa ikatan perkawinan yang sah
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan dokumen Kondominium Tower M, Lt.16 Blok AF kepada Penggugat beserta kunci maupun akses lift dari Pengelola dan Menyerahkan Mobil Honda Accord plat nomor B 2652 PBM tersebut beserta Surat-Suratnya secara sukarela.



6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat tanpa kecuali.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Upaya Hukum Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
8. Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah lalai dalam mengurus TERGUGAT I (anak perempuannya) sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud Gugatan Penggugat.
9. Apabila TERGUGAT I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini TURUT TERGUGAT I wajib menerbitkan hak dan mencetak ulang untuk memperoleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama Penggugat selaku Pewaris yang sah.
10. Apabila TERGUGAT I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini TURUT TERGUGAT II berkenan memberikan hak akses lift dan membantu membongkar kunci Kondominum Tower M, Lt.16 Blok AF bersama-sama Penggugat.
11. Apabila TERGUGAT I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini TURUT TERGUGAT III wajib menerbitkan atau mencetak ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Penggugat dan atau membantu untuk di Mutasi ke alamat sesuai domisili PENGGUGAT.
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERRGUGAT II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan dan ketentuan yang berlaku di PENGADILAN NEGERI Klas IA Khusus Jakarta Barat.

#### **SUBSIDER**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asmudi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Pertanggal 04 Desember 2023 Hakim Ketua Novita Riama, SH., MH., digantikan oleh Hakim Iwan Wardhana, SH., MH., oleh karena Hakim yang bersangkutan pindah tugas ke Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. EKSEPSI KOMPETENSI OBSOLUT ( KEWENANGAN MENGADILI )

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan Memutus Perkara Aqou didasarkan sebagai berikut :

- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugtannya pada Hal 6 point 6 Penggugat mendalilkan “ Bahwa sesuai informasi dan keterangan yang diperoleh, **TERGUGAT I** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran. Dst;
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada point 2 baris 9 **PENGUGAT** mendalilkan “**TERGUGAT I** mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernama **ANITA** );
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada Hal 7 pada point 2 mendalilkan “ Bahwa atas dasar kemanusiaan **karena TERGUGAT I** telah melahirkan 2 (Dua) orang anak dari hasil hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan dengan **DICKY WIDJAYA** yang mana keduanya

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta masih BALITA ... dst”;

- Bahwa terhadap dalil Gugatan **PENGUGAT** tersebut diatas terdapat suatu fakta **TERGUGAT I** telah melangsungkan perkawinan secara

Islam dengan suaminya (Almarhum) **DICKY WIDJAYA** yang tercatat Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang mana keduanya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan serta masih sangat BALITA;

- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya mendalilkan adalah istri yang sah sesuai dengan Akta Perkawinan No.131/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa **PENGUGAT** pada hal 3 point 1.1 mendalilkan “ Bahwa **PENGUGAT** ( Ny.Lindawati Susanto ) adalah istri Sah dari ( Almarhum) suaminya yang bernama **DICKY WIDJAYA**, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun 1992, Dimana Penggugat tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama / gereja karena belum dibaptis, dan baru tahun 1994 setelah memperoleh surat baptis dari gereja maka pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa **PENGUGAT** pada hal 5 point 2 mendalilkan “ Bahwa pada kemudian atas saran Penasehat Hukumnya pergi ke Cirebon untuk melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya.....dst. Bahwa terdapat suatu fakta dimana **PENGUGAT** melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya itu dilakukan sesaat beberapa hari setelah terjadi perdebatan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** terkait Kedudukan Hukum yang terjadi sesaat setelah Almarhum **DICKY WIDJAYA** Meninggal dunia yaitu pada akhir Februari tahun 2022. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan **PENGUGAT** baru mendaftarkan dan mencatatkan **PERKAWINANNYA** secara **NEGARA** sebagaimana diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon setelah disarankan oleh Penasehat Hukumnya yakni sesaat setelah **DICKY WIDJAYA** meninggal dunia pada Februari tahun 2022

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terjadi perdebatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;

- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada hal 7 point 1 mendalilkan “ Bahwa atas dasar hukum yang mutlak dan ahli waris yang sah atas harta atau aset peninggalan suaminya **DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit.....dst;
- Bahwa oleh karena **PENGUGAT** mendalilkan Ahli waris yang sah atas harta atau aset Peninggalan Suaminya **DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit, sementara terdapat fakta **TERGUGAT I telah melangsungkan Perkawinan secara Islam dengan suaminya ( Alamarhum) DICKY WIDJAYA yang tercatat Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 dan telah memiliki 2 ( Dua ) orang anak yang mana kedua nya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan serta masih BALITA, maka dengan demikian apakah PENGUGAT merupakan sebagai ahli waris yang sah haruslah dibuktikan dengan melakukan GUGATAN WARIS kepada PENGADILAN AGAMA sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PERADILAN AGAMA;**
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Barat Tidak berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo.

## 2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DALAM GUGATAN ( LEGAL STANDING )

- Bahwa **TERGUGAT I** telah melangsungkan Perkawinan secara Islam dengan suaminya ( Alamarhum) **DICKY WIDJAYA** yang tercatat Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** dan telah memiliki 2 ( Dua ) orang anak yang

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kedua nya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan serta masih **BALITA**;

- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 7 point 1 mendalilkan “ Bahwa atas dasar hukum yang mutlak dan ahli waris yang sah atas harta atau aset peninggalan suaminya **DICKY WIDJAYA** (Almarhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit.....dst;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya mendalilkan adalah istri yang sah sesuai dengan Akta Perkawinan No.131/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa **PENGGUGAT** pada hal 3 poit 1.1 mendalilkan “ Bahwa **PENGGUGAT** ( Ny.Lindawati Susanto ) adalah istri Sah dari ( Almarhum) suaminya yang bernama **DICKY WIDJAYA**, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun1992, Dimana **PENGGUGAT** tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama / gereja karena belum dibaptis,dan baru tahun 1994 setelah memperoleh surat baptis dari gereja maka pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa **PENGGUGAT** pada hal 5 point 2 mendalilkan “ Bahwa pada kemudian atas saran Penasehat Hukumnya pergi ke Cirebon untuk melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya.....dst. **Bahwa terdapat suatu fakta dimana** **PENGGUGAT** melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya itu dilakukan sesaat beberapa hari setelah terjadi perdebatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** terkait Kedudukan Hukum yang terjadi sesaat setelah Almarhum **DICKY WIDJAYA** Meninggal dunia yaitu pada akhir Febuari tahun 2022. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan **PENGGUGAT** baru mendaftarkan dan mencatatkan **PERKAWINANNYA** secara **NEGARA** sebagaimana diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon setelah disarankan oleh Penasehat Hukumnya yakni sesaat setelah **DICKY WIDJAYA** meninggal

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia pada Febuari tahun 2022 setelah terjadi perdebatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;

- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada Hal 6 point 6 Penggugat mendalilkan “ Bahwa sesuai informasi dan keterangan yang diperoleh, **TERGUGAT I** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran dan ...dst;
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada point 2 baris 9 **PENGUGAT** mendalilkan “ **TERGUGAT I** mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernma **ANITA** );
- Bahwa Jika Benar **PENGUGAT** adalah Istri yang Sah dan Sebagai Ahli Waris dari ( Almarhum) **DICKY WIDJAYA**, Mengapa **PENGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN** sebagaimna diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang **PERKAWINAN. ANTARA TERGUGAT I DENGAN SUAMINYA ( Almarhum) DICKY WIJAYA** yang menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernma **ANITA** );

Bahwa dengan demikian secara jelas dan tegas **PENGUGAT** Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kedudukan Hukum ( **Legal Standing** ) sebagai Penggugat, Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah diTolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima.

### **3. GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS ( Obscuur Libel )**

*Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada Hal 2 pada Fakta-fakta dan dasar hukum pengajuan Gugatan mendalilkan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagaimana **PENGGUGAT** dalilkan melanggar pasal 1365 KUH Perdata, 1366 KUH Perdata, 1367 KUH Perdata, sementara pada hal 7 Point 1 Penggugat Mendalilkan “ Bahwa atas dasar hukum yang mutlak dan ahli waris yang Sah atas harta dan atau aset peninggalan suaminya **DICKY WIDJAYA** ( Almarhum ).....dst. Tentulah hal ini sangat membingungkan serta tidak jelas terhadap apa yang didalilkan oleh **PENGGUGAT**. bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** mendalilkan sebagai Ahli waris yang Sah atas harta atau aset Peninggalan Suaminya **DICKY WIDJAYA** ( Almarhum );
- Bahwa selanjutnya terkait Perwarisan Karena Kematian diatur dalam **BAB KEDUA BELAS PASAL 830 s/d 873 KUH Perdata**;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 6 point 7 mendalilkan “ Bahwa **PENGGUGAT** tidak ada niat baiknya untuk menyerahkan apa yang bukan haknya sehingga jelas dan tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena nya dengan adanya perkara ini sudah membuktikan hubungan **BIOLOGIS** yang telah melahirkan 2 ( Dua ) orang anak pun jelas telah melanggar hukum baik hukum Agama ( Apa lagi mengaku secara Islam merupakan Perzinahan dengan Suami Orang ) dan juga melanggar Hukum Negara terutama **Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN**;
- Bahwa Secara Jelas dan Tegas serta **TERANG BENDERANG** dalam Gugatannya **PENGGUGAT** sendirilah yang **MENGAKUI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK ADA NIAT BAIKNYA MENYERAHKAN APA YANG BUKAN HAKNYA** sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini mengingatkan kita pada suatu pepatah yang mengatakan “ Menepuk Air didulang Terpecik Muka Sendiri”;
- Bahwa dengan demikian secara jelas dan tegas Gugatan **PENGGUGAT** Kabur dan Tidak jelas ( *Obscuur Libel* ) sehingga

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Gugatan **PENGGUGAT** haruslah di Tolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima;

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- Penggugat dalam Gugatannya pada Hal 2 pada Fakta-fakta dan dasar hukum pengajuan Gugatan mendalilkan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagaimana Penggugat dalilkan melanggar pasal 1365 KUH Perdata, 1366 KUH Perdata, 1367 KUH Perdata;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada Hal 6 point 6 mendalilkan “ Bahwa sesuai informasi dan keterangan yang diperoleh, **TERGUGAT I** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran....dst;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada point 2 baris 9 **PENGGUGAT** mendalilkan “ **TERGUGAT I** mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernama **ANITA** );
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada Hal 7 pada point 2 mendalilkan “ Bahwa atas dasar kemanusiaan karena **TERGUGAT I** telah melahirkan 2 ( Dua ) orang anak dari hasil hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan dengan **DICKY WIDJAYA** yang mana kedua nya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan serta masih **BALITA** .....dst”;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 8 point 4 mendalilkan “ Bahwa berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau posita hubungan dan keterkaitan adanya perkara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** Dan **PARA TURUT TERGUGAT** tersebut, dimana terlepas ada tidaknya unsur manipulatif oleh Almarhum **DICKY WIDJAYA** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum....dst “;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada point diatas tersebut yang telah melakukan fitnah terhadap ( Almarhum ) **DICKY WIDJAYA**, **PENGGUGAT** apakah benar ada Manipulatif atau Tidak ???, Maka apabila hal ini tidak bisa dibuktikan secara hukum oleh **PENGGUGAT** hal ini jelas akan menjadi suatu fitnah yang sangat keji yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** kepada Almarhum **DICKY WIDJAYA**, dengan dalil **TERGUGAT II** telah melahirkan 2 ( Dua ) orang anak dari hasil hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan dengan **DICKY WIDJAYA** yang mana kedua nya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan serta masih **BALITA** ;
- Bahwa dengan demikian secara jelas dan tegas Gugatan **PENGGUGAT** Prematur karena harus dibuktikan secara hukum terlebih dahulu terkait fitnah yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** mengenai ikatan perkawinan antara **TERGUGAT I** dengan Almarhum **DICKY WIDJAYA** sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang **TERGUGAT I** kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT I**;
2. Bahwa **TERGUGAT I** tidak akan menanggapi dalil dalil **PENGGUGAT** yang tidak berkaitan dengan diri **TERGUGAT I**;
3. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dan membatah dalil **PENGGUGAT** pada hal 5 point 1 dalam gugatannya yang menyebutkan **TERGUGAT I** sebagai **PELAKOR** , bahwa fakta dan sebenarnya adalah bahwa antara **TERGUGAT I** dengan Suaminya yakni ( Almarhum ) **DICKY WIDJAYA** yang sebelumnya telah memeluk Agama Islam berdasarkan Sertifikat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor : B-580/Kua.12.09.21/PW.01/12/2018 dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati, Tertanggal Rabu, 12 Desember

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018. Dan telah melangsungkan pernikahan secara Islam berdasarkan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dan telah memiliki 2 ( Dua ) orang anak yang bernama :

1. **Baby Vallerie Bellvania Widjaya**, Perempuan Lahir Di Jakarta 11 Maret 2019, no Akte 3173-LT-16082019-0217 dikeluarkan Di Jakarta, 16 Agustus 2019 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA;**

2. **Sahne Valentino Brilliant Widjaya**, Laki-laki Lahir di Jakarta 26 Mei 2020; no Akte 3173-LT-23112020-0030 dikeluarkan di Jakarta, 23 November 2020 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA;**

4. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dan membantah dalil **PENGUGAT** yang menyebutkan pengajuan Gugatan didasarkan pada dalil **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagaimana Penggugat dalilkan melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Faktanya dan yang sebenarnya terjadi adalah **TERGUGAT I** dengan Suaminya yakni ( Almarhum ) **DIKCY WIDJAYA** telah melangsungkan pernikahan secara Islam berdasarkan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 di KUA Jasinga Kabupaten Bogor, sementara **PENGUGAT** pada hal 3 point 1.1 mendalilkan “ Bahwa Penggugat ( Ny.Lindawati Susanto ) adalah istri Sah dari ( Almarhum) suaminya yang bernama **DICKY WIDJAYA**, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun 1992, Dimana Penggugat tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama / gereja karena belum dibaptis,dan baru tahun 1994 setelah memperoleh surat baptis dari gereja maka pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Cirebon,Kemudian baahwa **PENGUGAT** pada hal 5 point 2 mendalilkan “ Bahwa pada kemudian atas saran Penasehat Hukumnya pergi ke Cirebon untuk melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya.....dst;
- Bahwa terdapat suatu fakta dimana **PENGUGAT** melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya itu dilakukan sesaat beberapa hari setelah terjadi perdebatan antara **PENGUGAT**



dengan **TERGUGAT I** terkait Kedudukan Hukum yang terjadi sesaat setelah Almarhum **DICKYWIDJAYA** Meninggal dunia yaitu pada akhir Febuari tahun 2022. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan **PENGGUGAT** baru mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya secara negara sebagaimana diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon setelah disarankan oleh Penasehat Hukumnya yakni sesaat setelah **DICKY WIDJAYA** meninggal dunia pada Febuari tahun 2022 setelah terjadi perdebatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**;

- Bahwa kemudian **PENGGUGAT** mendapatkan informasi dan keterangan yang diperoleh, **TERGUGAT I** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada point 2 baris 9 **PENGGUGAT** mendalilkan “ **TERGUGAT I** mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernma **ANITA**);
- Bahwa Jika Benar **PENGGUGAT** adalah Istri yang Sah dan Sebagai Ahli Waris dari ( Almarhum) **DICKY WIDJAYA** semasa Hidupnya **Mengapa PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN** sebagaimna diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN. **ANTARA TERGUGAT I DENGAN SUAMINYA ( Almarhum) DICKY WIDJAYA** yang menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** setelah mendapatkan Informasi dan keterangan dari orang lain;
- Bahwa berdasarkan Dalil dan uraian tersebut sangatlah jelas **TERGUGAT I** adalah pasangan Suami dan Istri yang Yang Sah sesuai **diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974** berdasarkan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** di KUA Jasinga Kabupaten Bogor bukan

*Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*





sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGUGAT** sebagai **PELAKOR** dan berhubungan **BIOLOGIS** tanpa Ikatan Perkawinan sehingga **PENGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT I** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI**;

5. Bahwa Perkawinan antara **TERGUGAT I** dengan suaminya ( Almarhum) **DICKY WIJAYA** yang menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** dan telah dikarunikan 2 ( Dua ) orang anak yang masih balita yang bernama :

1. **Baby Vallerie Bellvania Widjaya**, Perempuan Lahir Di Jakarta 11 Maret 2019, no Akte 3173-LT-16082019-0217 dikeluarkan Di Jakarta, 16 Agustus 2019 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**;

2. **Sahne Valentino Brilliant Widjaya**, Laki-laki Lahir di Jakarta 26 Mei 2020; no Akte 3173-LT-23112020-0030 dikeluarkan di Jakarta, 23 November 2020 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**;

Maka dengan demikian **TERGUGAT I** serta 2 ( Dua ) orang anaknya adalah Ahli waris yang Sah sesuai dengan Perundang- undangan yang berlaku;

6. Bahwa harta atau aset peninggalan suaminya **TERGUGAT I DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit merupakan Harta Waris yang diperoleh **TERGUGAT I** dan ke 2 ( Dua) orang anak dari Almarhum Suaminya yakni **DICKY WIDJAYA**;

7. Bahwa telah terjadi Dugaan Penggelapan terhadap harta atau aset peninggalan suaminya **DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) yakni aset bergerak berupa mobil Honda Accord warna putih tahun 2015 No Pol: **B 2652 PBM** atas nama **TERGUGAT I** dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Metro Tangerang Kota dengan No laporan : **LP/B/968/VI/2022/SPKT/Restro Tangerang Kota**, tertanggal 26 Juni 2022;



8. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dan membantah dalil **PENGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT I** tidak mempunyai itikad baik dan angkuh, pada fakta nya **TERGUGAT I** selalu terbuka dan membuka ruang untuk komunikasi dan berdialog guna penyelesaiannya. Bahwa **TERGUGAT I** merasa terpukul dan harus menanggung biaya kehidupan ke Dua (2) buah hatinya yang masih **BALITA** setelah meninggalnya Suaminya yang **SAH** berdasarkan perkawinan secara Islam sesuai Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018**;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT I** kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara diatas. Maka sudah seharusnya gugatan **PENGUGAT** dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan uraian diatas, maka **TERGUGAT I** memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI** secara **SAH** melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan **PENGUGAT** dalam Gugatannya;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* )

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ( KEWENANGAN MENGADILI )**



Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Barat tidak berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Aqou didasarkan sebagai berikut :

- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugtannya pada Hal 6 point 6 Penggugat mendalilkan “ Bahwa sesuai informasi dan keterangan yang diperoleh, **TERGUGAT II dan TERGUGAT I** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran. Dst;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada poit 2 baris 9 **PENGGUGAT** mendalilkan “**TERGUGAT II** mengaku menikahkan anaknya **TERGUGAT I** secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernama ANITA);
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya mendalilkan adalah istri yang sah sesuai dengan Akta Perkawinan No.131/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa **PENGGUGAT** pada hal 3 point 1.1 mendalilkan “ Bahwa **PENGGUGAT** ( Ny.Lindawati Susanto ) adalah istri Sah dari ( Almarhum) suaminya yang bernama **DICKY WIDJAYA**, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun 1992, Dimana Penggugat tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama / gereja karena belum dibaptis, dan baru tahun 1994 setelah memperoleh surat baptis dari gereja maka pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa **PENGGUGAT** pada hal 5 point 2 mendalilkan “ Bahwa pada kemudian atas saran Penasehat Hukumnya pergi ke Cirebon untuk melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya.....dst. **Bahwa terdapat suatu fakta dimana PENGUGAT melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya itu dilakukan sesaat beberapa hari**

*Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*



setelah terjadi perdebatan antara PENGUGAT dengan anak TERGUGAT II terkait Kedudukan Hukum yang terjadi sesaat setelah Almarhum DICKY WIDJAYA Meninggal dunia yaitu pada akhir Febuari tahun 2022. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan PENGUGAT baru mendaftarkan dan mencatatkan PERKAWINANNYA secara NEGARA sebagaimana diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon setelah disarankan oleh Penasehat Hukumnya yakni sesaat setelah DICKY WIDJAYA meninggal dunia pada Febuari tahun 2022 setelah terjadi perdebatan anantara PENGUGAT dengan anak TERGUGAT II;

- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada hal 7 point 1 mendalilkan “ Bahwa atas dasar hukum yang mutlak dan ahli waris yang sah atas harta atau aset peninggalan suaminya **DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit.....dst;
- Bahwa oleh karena **PENGUGAT** mendalilkan Ahli waris yang sah atas harta atau aset Peninggalan Suaminya **DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit, sementara terdapat fakta **TERGUGAT II** sebagai saksi yang telah menikahakan **TERGUGAT I** secara Islam dengan suaminya ( Alamarhum) **DICKY WIDJAYA** yang tercatat Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 dan telah memiliki 2 ( Dua ) orang anak yang mana kedua nya berjenis kelamin Perempuan serta masih **BALITA**, maka dengan demikian apakah **PENGUGAT** merupakan sebagai ahli waris yang sah haruslah dibuktikan dengan melakukan GUGATAN WARIS kepada **PENGADILAN AGAMA** sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang **PERADILAN AGAMA**;

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Barat Tidak berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo.

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DALAM GUGATAN ( *LEGAL STANDING* )

- Bahwa TERGUGAT II sebagai saksi yang telah menikahkan TERGUGAT I melangsungkan Perkawinan secara Islam dengan suaminya ( Almarhum) DICKY WIDJAYA yang tercatat Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 dan telah memiliki 2 ( Dua ) orang anak yang mana kedua nya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan serta masih BALITA;
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada hal 7 point 1 mendalilkan “ Bahwa atas dasar hukum yang mutlak dan ahli waris yang sah atas harta atau aset peninggalan suaminya DICKY WIDJAYA (Almarhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit.....dst;
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan adalah istri yang sah sesuai dengan Akta Perkawinan No.131/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa PENGGUGAT pada hal 3 point 1.1 mendalilkan “ Bahwa PENGGUGAT ( Ny.Lindawati Susanto ) adalah istri Sah dari ( Almarhum) suaminya yang bernama DICKY WIDJAYA, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun1992, Dimana Penggugat tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama / gereja karena belum dibaptis,dan baru tahun 1994 setelah memperoleh surat baptis dari gereja maka pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa PENGGUGAT pada hal 5 point 2 mendalilkan “ Bahwa pada kemudian atas saran Penasehat Hukumnya pergi ke Cirebon untuk melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya.....dst. Bahwa terdapat suatu fakta dimana





**PENGGUGAT** melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya itu dilakukan sesaat beberapa hari setelah terjadi perdebatan antara **PENGGUGAT** dengan anak **TERGUGAT II** terkait Kedudukan Hukum yang terjadi sesaat setelah Almarhum **DICKY WIDJAYA** Meninggal dunia yaitu pada akhir Febuari tahun 2022. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan **PENGGUGAT** baru mendaftarkan dan mencatatkan **PERKAWINANNYA** secara **NEGARA** sebagaimana diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon setelah disarankan oleh Penasehat Hukumnya yakni sesaat setelah **DICKY WIDJAYA** meninggal dunia pada Febuari tahun 2022 setelah terjadi perdebatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**;

- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugtannya pada Hal 6 point 6 Penggugat mendalilkan “ Bahwa sesuai informasi dan keterangan yang diperoleh, **TERGUGAT II** sebagai saksi yang telah menikah **TERGUGAT I** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran dan ...dst;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada point 2 baris 9 **PENGGUGAT** mendalilkan “ **TERGUGAT I** mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dan **TERGUGAT II** sebagai saksi yang telah menikah **TERGUGAT I** dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernama **ANITA**);
- Bahwa Jika Benar **PENGGUGAT** adalah Istri yang Sah dan Sebagai Ahli Waris dari ( Almarhum) **DICKY WIDJAYA**, Mengapa **PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN** sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan antara anak **TERGUGAT II** dengan



suaminya ( Almarhum) **DICKY WIJAYA** yang menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernama ANITA );

Bahwa dengan demikian secara jelas dan tegas **PENGGUGAT** Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) sebagai Penggugat, Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima.

### **3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS ( Obscuur Libel )**

- Bahwa **PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada Hal 2 pada Fakta-fakta dan dasar hukum pengajuan Gugatan mendalilkan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh anak **TERGUGAT II** sebagaimana Penggugat dalilkan melanggar pasal 1365 KUH Perdata, 1366 KUH Perdata, 1367 KUH Perdata, sementara pada hal 7 Point 1 Penggugat Mendalilkan “ Bahwa atas dasar hukum yang mutlak dan ahli waris yang Sah atas harta dan atau aset peninggalan suaminya **DICKY WIDJAYA** ( Almarhum ).....dst. Tentulah hal ini sangat membingungkan serta tidak jelas terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat. bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan sebagai Ahli waris yang Sah atas harta atau aset Peninggalan Suaminya **DICKY WIDJAYA** ( Almarhum );
- Bahwa selanjutnya terkait Perwarisan Karena Kematian diatur dalam **BAB KEDUA BELAS PASAL 830 s/d 873 KUH Perdata**;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 6 point 7 mendalilkan “ Bahwa **PENGGUGAT** tidak ada niat baiknya untuk menyerahkan apa yang bukan haknya sehingga jelas dan tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena nya dengan adanya perkara ini sudah membuktikan hubungan **BIOLOGIS** yang telah melahirkan 2 ( Dua ) orang anak pun jelas telah melanggar hukum baik hukum Agama ( Apa lagi mengaku

*Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*



secara Islam merupakan Perzinahan dengan Suami Orang ) dan juga melanggar Hukum Negara terutama Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN;

- Bahwa Secara Jelas dan Tegas serta TERANG BENDERANG dalam Gugatannya **PENGUGAT** sendirilah yang **MENGAKUI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK ADA NIAT BAIKNYA MENYERAHKAN APA YANG BUKAN HAKNYA** sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini mengingatkan kita pada suatu pepatah yang mengatakan “ Menepuk Air didulang Terpecik Muka Sendiri”;
- Bahwa dengan demikian secara jelas dan tegas Gugatan **PENGUGAT** Kabur dan Tidak jelas (**Obscuur Libel**) sehingga dengan demikian Gugatan **PENGUGAT** haruslah di Tolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima;

#### 4. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

- **PENGUGAT** dalam Gugatannya pada Hal 2 pada Fakta-fakta dan dasar hukum pengajuan Gugatan mendalilkan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT 1** maupun **TERGUGAT II** sebagaimana Penggugat dalilkan melanggar pasal 1365 KUH Perdata, 1366 KUH Perdata, 1367 KUH Perdata;
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada Hal 6 point 6 mendalilkan “ Bahwa sesuai informasi dan keterangan yang diperoleh, **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT II** sebagai saksi yang telah menikahkan **TERGUGAT I** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran...dst;
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada point 2 baris 9 **PENGUGAT** mendalilkan anak **TERGUGAT II** mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernama **ANITA** );



- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada Hal 7 pada point 2 mendalilkan “ Bahwa atas dasar kemanusiaan karena anak **TERGUGAT II** telah melahirkan 2 ( Dua ) orang anak dari hasil hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan dengan **DICKY WIDJAYA** yang mana kedua nya masing-masing berjenis kelamin laki-lakin dan Perempuan serta masih **BALITA .....dst**”;
- Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada hal 8 point 4 mendalilkan “ Bahwa berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau posita hubungan dan keterkaitan adanya perkara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT II PARA TERGUGAT** Dan **PARA TURUT TERGUGAT** tersebut, dimana terlepas ada tidaknya unsur manipulative oleh Almarhum **DICKY WIDJAYA** dengan **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT II** jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.....dst “;
- Bahwa apa yang telah didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada point diatas tersebut yang telah melakukan fitnah terhadap ( Almarhum ) **DICKY WIDJAYA** **PENGGUGAT** apakah benar ada Manipulatif atau Tidak ???, Maka apabila hal ini tidak bisa dibuktikan secara hukum oleh **PENGGUGAT** hal ini jelas akan menjadi suatu fitnah yang sangat keji yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** kepada Almarhum **DICKY WIDJAYA** , dengan dalil **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT II** sebagai saksi yang telah menikah **TERGUGAT I** yang telah melahirkan 2 ( Dua ) orang anak dari hasil hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan dengan **DICKY WIDJAYA** yang mana kedua nya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan serta masih **BALITA**;
- Bahwa dengan demikian secara jelas dan tegas Gugatan **PENGGUGAT** Prematur karena harus dibuktikan secara hukum terlebih dahulu terkait fitnah yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** mengenai ikatan **PERKAWINAN** antara anak **TERGUGAT II** dengan Almarhum **DICKY WIDJAYA** sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima;



**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang **TERGUGAT II** kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

10. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT II**;
11. Bahwa **TERGUGAT II** tidak akan menanggapi dalil dalil **PENGGUGAT** yang tidak berkaitan dengan diri **TERGUGAT II**;
12. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dan membatalkan dalil **PENGGUGAT** pada hal 5 point 1 dalam gugatannya yang menyebutkan anak **TERGUGAT II** sebagai **PELAKOR** , bahwa fakta dan sebenarnya adalah bahwa antara anak **TERGUGAT II** dengan Suaminya yakni ( Almarhum ) **DIKCY WIDJAYA** yang sebelumnya telah memeluk Agama Islam berdasarkan **Sertifikat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor : B-580/Kua.12.09.21/PW.01/12/2018** dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati, Tertanggal Rabu, 12 Desember 2018. Dan telah melangsungkan pernikahan secara Islam berdasarkan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dan telah memiliki 2 ( Dua ) orang anak yang bernama :
  3. Baby **Vallerie Bellvania Widjaya**, Perempuan Lahir Di Jakarta 11 Maret 2019, no Akte 3173-LT-16082019-0217 dikeluarkan Di Jakarta, 16 Agustus 2019 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**;
  4. **Sahne Valentino Brilliant Widjaya**, Laki-laki Lahir di Jakarta 26 Mei 2020; no Akte 3173-LT-23112020-0030 dikeluarkan di Jakarta, 23 November 2020 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**;
13. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dan membantah dalil **PENGGUGAT** yang menyebutkan pengajuan Gugatan didasarkan pada dalil **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh anak **TERGUGAT II** sebagaimana Penggugat dalilkan melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Faktanya dan yang sebenarnya terjadi adalah anak **TERGUGAT II** dengan Suaminya yakni ( Almarhum ) **DIKCY WIDJAYA** telah melangsungkan pernikahan secara Islam





berdasarkan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 di KUA Jasinga Kabupaten Bogor, sementara **PENGUGAT** pada hal 3 point 1.1 mendalilkan “ Bahwa Penggugat ( Ny.Lindawati Susanto ) adalah istri Sah dari ( Almarhum) suaminya yang bernama **DICKY WIDJAYA**, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun 1992, Dimana Penggugat tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama / gereja karena belum dibaptis,dan baru tahun 1994 setelah memperoleh surat baptis dari gereja maka pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Cirebon,Kemudian baahwa **PENGUGAT** pada hal 5 point 2 mendalilkan “ Bahwa pada kemudian atas saran Penasehat Hukumnya pergi ke Cirebon untuk melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya.....dst;

- Bahwa terdapat suatu fakta dimana **PENGUGAT** melakukan registrasi dan Legalisir atas akta pencatatan nikahnya itu dilakukan sesaat beberapa hari setelah terjadi perdebatan antara **PENGUGAT** dengan anak **TERGUGAT II** terkait Kedudukan Hukum yang terjadi sesaat setelah Almarhum **DICKY WIDJAYA** Meninggal dunia yaitu pada akhir Febuari tahun 2022. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan **PENGUGAT** baru mendaftarkan dan mencatatkan **PERKAWINANNYA SECARA NEGARA** sebagaimana diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon setelah disarankan oleh Penasehat Hukumnya yakni sesaat setelah **DICKY WIDJAYA** meninggal dunia pada Febuari tahun 2022 setelah terjadi perdebatan anatara **PENGUGAT** dengan anak **TERGUGAT II**;
- Bahwa kemudian **PENGUGAT** mendapatkan informasi dan keterangan yang diperoleh, anak **TERGUGAT II** pernah menggelar resepsi perkawinan disalah satu tempat di kemayoran yaitu Bands Café dan Restoran yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran;
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada hal 5 pada point 2 baris 9 **PENGUGAT** mendalilkan anak **TERGUGAT II** mengaku menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan



Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** ( Hal ini diketahui dari keponakan **PENGUGAT** bernama **KELVIN** yang merupakan anak dari adik kandung **DICKY WIDJAYA** atau saudara ipar yang bernama **ANITA** );

- Bahwa Jika Benar **PENGUGAT** adalah Istri yang Sah dan Sebagai Ahli Waris dari ( Almarhum) **DICKY WIDJAYA** semasa Hidupnya Mengapa **PENGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN** sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN. antara anak **TERGUGAT II** dengan suaminya ( Almarhum) **DICKY WIDJAYA** yang menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** setelah mendapatkan Informasi dan keterangan dari orang lain;
- Bahwa berdasarkan Dalil dan uraian tersebut sangatlah jelas anak **TERGUGAT II** adalah pasangan Suami dan Istri yang Sah sesuai **diatur dalam Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974** berdasarkan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** di KUA Jasinga Kabupaten Bogor bukan sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGUGAT** sebagai **PELAKOR** dan berhubungan **BIOLOGIS** tanpa Ikatan Perkawinan sehingga **PENGUGAT** mendalilkan anak **TERGUGAT II** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI**;

**14.** Bahwa Perkawinan. Antara anak **TERGUGAT II** dengan suaminya ( Almarhum) **DICKY WIDJAYA** yang menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018** dan telah dikarunikan 2 ( Dua ) orang anak yang masih balita yang bernama:

**3. Baby Vallerie Bellvania Widjaya**, Perempuan Lahir Di Jakarta 11 Maret 2019, no Akte 3173-LT-16082019-0217 dikeluarkan Di Jakarta, 16 Agustus 2019 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**;



4. **Sahne Valentino Brilliant Widjaya**, Laki-laki Lahir di Jakarta 26 Mei 2020; no Akte 3173-LT-23112020-0030 dikeluarkan di Jakarta, 23 November 2020 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**;

Maka dengan demikian anak **TERGUGAT II** serta 2 ( Dua ) orang anaknya adalah Ahli waris yang Sah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa harta atau aset peninggalan suaminya anak **TERGUGAT II DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) baik aset bergerak yaitu mobil Honda Accord maupun tidak bergerak yaitu Kondominium Lt.16 AF Tower M.di Green Bay Pluit merupakan Harta Waris yang diperoleh anak **TERGUGAT II** dan ke 2 ( Dua) orang anak dari Almarhum Suaminya yakni **DICKY WIDJAYA**;

16. Bahwa telah terjadi Dugaan Penggelapan terhadap harta atau aset peninggalan suaminya **DICKY WIDJAYA** (Alamrhum ) yakni aset bergerak berupa mobil Honda Accord warna putih tahun 2015 No Pol: **B 2652 PBM** atas nama anak **TERGUGAT II** dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Metro Tangerang Kota dengan No laporan : **LP/B/968/VI/2022/SPKT/Restro Tangerang Kota, tertanggal 26 Juni 2022**;

17. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dan membantah dalil **PENGUGAT** yang menyatakan anak **TERGUGAT II** tidak mempunyai itikad baik dan angkuh , pada fakta nya anak **TERGUGAT II** selalu terbuka dan membuka ruang untuk komunikasi dan berdialog guna penyelesaiannya. Bahwa anak **TERGUGAT II** merasa terpukul dan harus menanggung biaya kehidupan ke Dua (2) buah hatinya yang masih **BALITA** setelah meninggalnya Suaminya yang **SAH** berdasarkan perkawian secara Islam sesuai Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah **Nomor : 373/20/XII/2018**;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT II** kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara diatas. Maka sudah seharusnya gugatan **PENGUGAT** dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.



Berdasarkan uraian diatas, maka **TERGUGAT II** memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan **TERGUGAT II TIDAK TERBUKTI** secara **SAH** melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan **PENGUGAT** dalam Gugatannya;
- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Turut Tergugat I.

**DALAM EKSEPSI:**

- I. **Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) karena Turut Tergugat I tidak terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan apapun terhadap Penggugat.**
2. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat hanya mendalilkan tentang:
  - 2.1. adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I (Henny Kristiana) dan Tergugat II (Sugianto) terhadap Penggugat, karena Tergugat I memiliki hubungan biologis dengan suami Penggugat. (vide dalil posita bagian II angka 7 halaman 6 gugatan Penggugat dan dalil posita bagian III angka 4 halaman 8 gugatan Penggugat).



- 2.2. tuduhan terhadap Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak beritikad baik dan sukarela menyerahkan aset-aset peninggalan suami Penggugat. (vide dalil posita bagian II angka 7 halaman 6 gugatan Penggugat dan dalil posita bagian III angka 4 halaman 8 gugatan Penggugat).
3. Bahwa dalam gugatannya tidak ada dalil Penggugat mengenai hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, juga tidak ada satupun dalil tentang apa dasar atau alasan Penggugat untuk dapat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Apalagi Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan terhadap Penggugat.
4. Bahwa tentang dugaan perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I terhadap Penggugat karena memiliki hubungan biologis dengan suami Penggugat, yang mana dalil-dalil dimaksud tidak ada hubungan hukum dengan PT Kencana Unggul Sukses (dalam hal ini Turut Tergugat I), apalagi akibat kerugian dari dugaan perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I tersebut adalah terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Dicky Widjaya. Oleh karenanya tidak ada relevansinya dengan PT Kencana Unggul Sukses.

Begitupun juga dengan dalil Penggugat terhadap Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak beritikad baik dan sukarela menyerahkan aset-aset peninggalan suami Penggugat. Bahwa hal tersebut juga tidak ada hubungan hukum dengan PT Kencana Unggul Sukses (dalam hal ini Turut Tergugat I), karena suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang (dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II), apabila perbuatan melanggar hukum itu terbukti, maka kerugian dan/atau akibatnya **hanya dapat dituntut kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu** (dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II). Jadi **pihak lain (dalam hal ini Turut Tergugat I) yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dituntut** untuk menanggung kerugian dan/atau akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dialami Penggugat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, PT Kencana Unggul Sukses (dalam hal ini Turut Tergugat I) **tidak ada hubungan (kausalitas)** dengan dugaan perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I kepada Penggugat dan **tidak ada hubungan (kausalitas)** dengan akibat





kerugian terhadap perkawinan Penggugat dengan Almarhum Dicky Widjaya dimaksud maupun dengan aset peninggalan Dicky Widjaya.

5. Bahwa terdapat asas di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia yaitu asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat (Lindawati Susanto) dengan Turut Tergugat I (PT Kencana Unggul Sukses) dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat (Lindawati Susanto).

Akan tetapi di dalam gugatannya Penggugat tidak ada satupun dalil tentang apa dasar atau alasan Penggugat untuk dapat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Namun Penggugat menuntut Turut Tergugat I dengan petitum positif yang memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan sesuatu. (vide petitum 9 halaman 9 gugatan Penggugat). Oleh karenanya Penggugat telah salah atau keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatannya (*Error In Persona*).

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat telah salah atau keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatannya (*Error In Persona*), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Atau setidaknya Turut Tergugat I tidak dijadikan pihak dan harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara 556/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta tidak tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini.

**II. Eksepsi Gugatan Salah Menempatkan Pihak (*Error In Persona*) karena dalam gugatannya Penggugat menempatkan PT Kencana Unggul Sukses sebagai Turut Tergugat I akan tetapi Turut Tergugat I dituntut dengan petitum positif yang memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan sesuatu.**

7. Bahwa pada halaman 2 gugatannya Penggugat menempatkan PT Kencana Unggul Sukses sebagai Turut Tergugat I. Juga dalam



gugatannya Penggugat tidak ada dalil mengenai hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, dan tidak ada satupun dalil tentang apa dasar atau alasan Penggugat untuk dapat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ini.

8. Bahwa kemudian dalam petitum 9 halaman 9 gugatan Penggugat menuntut Turut Tergugat I sebagai berikut:

*"9. Apabila Tergugat I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini Turut Tergugat I wajib menerbitkan hak dan mencetak ulang untuk memperoleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama Penggugat selaku Pewaris yang sah."*

9. Bahwa petitum 9 gugatan Penggugat tersebut di atas merupakan **petitum positif** yang memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan sesuatu. Padahal petitum yang demikian **hanya bisa diajukan** dengan posita gugatan yang jelas dasar fakta, dasar hukum, dan hanya **terhadap pihak yang ditarik sebagai tergugat**, sedangkan PT Kencana Unggul Sukses hanya ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 911 K/Pdt/2022 tanggal 4 April 2022, yang kaidah hukumnya mengatur sebagai berikut:

*"Bahwa gugatan Penggugat disamping salah menempatkan pihak juga tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat di dalam posita gugatannya menempatkan developer sebagai Turut Tergugat, akan tetapi di dalam petitumnya menuntut agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan dokumen kepemilikan ruko kepada Penggugat. Disamping itu di dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang lahir dari perikatan/perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat.*

*Dengan demikian gugatan Penggugat disamping salah menempatkan para pihak juga tidak menjelaskan hubungan hukum dengan Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah salah menempatkan pihak (*Error In Persona*) karena dalam posita gugatannya Penggugat menempatkan PT Kencana Unggul Sukses



sebagai Turut Tergugat I akan tetapi Turut Tergugat I dituntut dengan petitum positif yang memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan sesuatu, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**III. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan. Penggugat Menuntut Harta Warisan Almarhum Dicky Widjaya tetapi Tidak Jelas Siapa Saja Ahli Waris Almarhum Dicky Widjaya.**

12. Bahwa dalam angka 1.1 dan 1.2 halaman 3 dalil posita gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

*"1.1. Bahwa Penggugat (Ny. Lindawati Susanto) adalah istri sah dari (Almarhum) suaminya yang bernama DICKY WIDJAYA, yang menggelar resepsi pernikahan di Cirebon pada tahun 1992. Dimana Penggugat tersebut melangsungkan pernikahan tidak secara agama/gereja, karena belum di Baptis, dan baru pada tahun 1994 setelah memperoleh surat Baptis dari Gereja maka Pernikahan atau perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon.*

*1.2. Bahwa dari pernikahan tersebut terlahir 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang masing-masing bernama:*

- Jonathan Kelvindo, lahir di Jakarta, pada 9 Agustus 1992*
- Claudia Clarinda, lahir di Jakarta, pada 23 Oktober 1994*

*Keduanya tinggal bersama-sama Penggugat di Perumahan Banjar Wijaya, Kota Tangerang, Propinsi Banten."*

13. Bahwa selain itu, dalam dalil bagian III angka 2 halaman 7 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

*"2. Bahwa atas dasar kemanusiaan karena **Tergugat I telah melahirkan 2 (dua) orang anak dari hasil hubungan biologis** tanpa ikatan perkawinan dengan Dicky Widjaya yang mana keduanya berjenis kelamin perempuan serta masih balita, ...."*

14. Bahwa selanjutnya dalam dalil posita pada bagian III dalam angka 3 halaman 8 gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

*"3. Oleh karena mediasi kemudian deadlock atau buntu, maka sesuai dengan hak dan dasar hukum sebagai istri yang masih sah, maka*



*kami selaku Penasehat Hukum dan Advokat/Pengacara, kemudian mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Barat sesuai domisili hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, **dengan maksud untuk memperoleh ketetapan hukum atas harta warisan peninggalan DICKY WIDJAYA (Almarhum)** sesuai hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku.”*

15. Bahwa ternyata di dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menegaskan siapa-siapa saja ahli waris dari almarhum Dicky Widjaya, juga tidak menegaskan siapa-siapa saja yang berhak atas harta peninggalan almarhum Dicky Widjaya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

16. Bahwa selain tidak ada satupun dalil yang menegaskan siapa-siapa saja ahli waris dari almarhum Dicky Widjaya, selanjutnya gugatan Penggugat semakin tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena menuntut dengan petitum-petitum sebagai berikut:

16.1. Petitum 2 gugatan Penggugat:

*“2. Menyatakan bahwa aset kondominium Tower M, Lantai 16 Blok AF dan Unit Mobil Merk Honda, Type Accord, Warna Putih, Tahun 2015, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Plat Nomor B 2652 PBM beserta surat-suratnya adalah sah milik Penggugat selaku Pewaris (Ahli Waris) bersama anak-anaknya.”*

16.2. Petitum 9 gugatan Penggugat:

*“9. Apabila Tergugat I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini Turut Tergugat I wajib menerbitkan hak dan mencetak ulang untuk memperoleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama Penggugat selaku Pewaris yang sah.”*

17. Bahkan jika Yth. Majelis Hakim mencermati petitum-petitum Penggugat tersebut di atas, maka nyata-nyata gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena **Penggugat dalam perkara a quo adalah orang tunggal yaitu Lindawati Susanto**, padahal ahli waris dari Alm. Dicky Widjaya belum jelas, dan seluruh (para) ahli waris belum melakukan perhitungan serta pembagian harta warisan sehingga petitum



9 halaman 9 gugatan Penggugat dapat menghilangkan bagian waris dari ahli waris lainnya atas satuan rumah susun dimaksud. Oleh petitem 9 halaman 9 gugatan Penggugat dimaksud di atas mustahil untuk dikabulkan dan dilaksanakan.

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya Eksepsi Turut Tergugat I ini haruslah dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**IV. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consorsium*)  
karena Jonathan Kelvindo dan Claudia Clarinda, serta 2 (dua) anak dari Alm. Dicky Widjaya dengan Tergugat I tidak ikut ditarik atau menempatkan diri sebagai pihak dalam perkara a quo.**

19. Bahwa dalil posita pada bagian III dalam angka 3 halaman 8 gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

*“3. Oleh karena mediasi kemudian deadlock atau buntu, maka sesuai dengan hak dan dasar hukum sebagai istri yang masih sah, maka kami selaku Penasehat Hukum dan Advokat/Pengacara, kemudian mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Barat sesuai domisili hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan maksud untuk memperoleh ketetapan hukum atas harta warisan peninggalan DICKY WIDJAYA (Almarhum) sesuai hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku.”*

20. Bahwa dalam Petitum 2 gugatan Penggugat, menuntut:

*“2. Menyatakan bahwa aset kondominium Tower M, Lantai 16 Blok AF dan Unit Mobil Merk Honda, Type Accord, Warna Putih, Tahun 2015, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Plat Nomor B 2652 PBM beserta surat-suratnya adalah sah milik Penggugat selaku Pewaris (Ahli Waris) bersama anak-anaknya.”*

21. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengenai siapa-siapa ahli waris dari almarhum Dicky Widjaya, ternyata gugatan Penggugat juga





mengandung kekeliruan tentang kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:

21.1. Bahwa pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah orang tunggal yaitu Lindawati Susanto, tidak bersama-sama dengan anak-anaknya. Padahal dalam Petitum 2 gugatannya menyatakan mobil dan kondominium milik Penggugat bersama anak-anaknya.

21.2. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I melahirkan 2 (dua) orang anak dari hubungan dengan Dicky Widjaya. Oleh karenanya meskipun 2 (dua) orang anak Tergugat I masih balita, namun perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena turut menguasai barang-barang yang dituntut oleh Penggugat. Apalagi terdapat ketentuan hukum tentang hak waris berdasarkan keturunan (hubungan darah), sebagaimana diatur dalam:

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka seyogyanya anak-anak yang dimaksud oleh Penggugat dan kedua anak (dari Tergugat I dan Alm. Dicky Widjaya) juga harus ditarik sebagai pihak (penggugat/tergugat/Turut Tergugat) dalam gugatan perdata *a quo*, sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat untuk mendapatkan ketetapan hukum atas harta warisan peninggalan Alm. Dicky Widjaya dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berdasarkan hukum.

22. Bahwa selanjutnya Petitum 9 halaman 9 Gugatan Penggugat, menuntut sebagai berikut:

***“9. Apabila TERGUGAT I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini TURUT TERGUGAT I wajib menerbitkan hak dan mencetak ulang untuk memperoleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama Penggugat selaku Pewaris yang sah.”***

23. Bahwa petitum 9 halaman 9 gugatan Penggugat dimaksud di atas mustahil untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum waris. Apalagi dalam perkara *a quo* ahli waris dari almarhum Dicky Widjaya



masih tidak jelas dan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah orang tunggal yaitu Lindawati Susanto.

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consorsium* karena **gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap** yaitu Jonathan Kelvindo dan Claudia Clarinda, serta 2 (dua) anak dari Alm. Dicky Widjaya dengan Tergugat I tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**V. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena petitum yang tidak jelas (kontradiksi antara posita dengan petitum).**

25. Bahwa dalam Petitum 9 halaman 9 gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan terhadap Turut Tergugat I sebagai berikut:

“9. Apabila Tergugat I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini Turut Tergugat I wajib menerbitkan hak dan mencetak ulang untuk memperoleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama Penggugat selaku Pewaris yang sah.”

26. Bahwa **petitum 9 gugatan Penggugat tersebut di atas merupakan petitum positif yang memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan sesuatu**. Padahal petitum yang demikian **hanya bisa diajukan** dengan posita gugatan yang jelas dasar fakta, dasar hukum, dan **hanya terhadap pihak yang ditarik sebagai tergugat**, bukan Turut Tergugat.

27. Bahwa dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” karangan M. Yahya Harahap, S.H., penerbit Sinar Grafika, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 452-453:

“Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain:

(1) ...dst.

(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum:

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan



dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. ....

**Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975:**

“Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak.”

28. Bahwa ternyata dalil-dalil Posita gugatan Penggugat tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum apa untuk mendukung Petitum 9 terhadap Turut Tergugat I. Padahal hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum.

Dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil tentang adanya dasar atau alasan untuk menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Tidak ada dalil tentang hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat. Tidak ada dalil tentang perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat. Tidak ada dalil tentang pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Tidak ada tentang kesalahan apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, apalagi terhadap Penggugat. Tidak ada dalil tentang kerugian yang didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum dan adanya kesalahan dari Turut Tergugat I.

Jadi, dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada satupun unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini. Tapi kemudian dalam Petitum 9 gugatannya malah Penggugat telah mengajukan tuntutan untuk menghukum Turut Tergugat I. Bahkan



tidak ada petitum gugatannya yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat.

29. Bahwa selanjutnya **Turut Tergugat I (PT Kencana Unggul Sukses)** adalah **subjek hukum/entitas yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II**, sehingga Turut Tergugat I **TIDAK DAPAT dijadikan alternatif** dari Tergugat I sebagai pihak yang dituntut **untuk bertanggung jawab kepada Penggugat (Lindawati Susanto)**, sebagaimana dalam Petitum 9 gugatan Penggugat.

30. Bahwa terdapat juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 911 K/Pdt/2022 tanggal 4 April 2022, yang kaidah hukumnya mengatur sebagai berikut:

*"Bahwa gugatan Penggugat disamping salah menempatkan pihak juga tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat di dalam posita gugatannya menempatkan developer sebagai Turut Tergugat, akan tetapi di dalam petitumnya menuntut agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan dokumen kepemilikan ruko kepada Penggugat. Disamping itu di dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang lahir dari perikatan/perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat.*

*Dengan demikian gugatan Penggugat disamping salah menempatkan para pihak juga tidak menjelaskan hubungan hukum dengan Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung kontradiksi antara posita dengan petitum dan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga Eksepsi Turut Tergugat I ini haruslah dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat I dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi dari Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankan Turut Tergugat I menyampaikan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Turut Tergugat I.
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi Turut Tergugat I di atas dianggap dimasukkan/dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa **Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat pada bagian III angka 8 halaman 6 gugatan Penggugat** karena dalil dimaksud **tidak berdasar, tidak beralasan dan tidak relevan**, juga dalil tersebut **bukan merupakan dasar dan alasan** yang dapat dijadikan Penggugat **untuk dapat menarik** Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini **dan menuntut Turut Tergugat I** sebagaimana dalam Petitum 9 gugatannya.

Dalil posita bagian III angka 8 halaman 6 gugatan Penggugat, sebagai berikut:

*"8. Bahwa TURUT TERGUGAT I selaku developer dan belum menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Satuan Rumah Susun mengetahui transaksi pengalihan jual beli dari Pemilik sebelumnya ke DICKY WIDJAYA (Almarhum), oleh karena jelas Penggugat tidak mengetahui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Kondominium tersebut termasuk kunci kondominium Tower M, Lt.16 AF tersebut. Dimana pembelian atas unit tersebut jelas di beli oleh Suami Penggugat dan bukti penyerahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dari TURUT TERGUGAT I pada tahun 2018 untuk dan atas nama DICKY WIDJAYA. Dan didalam Kondominium tersebut juga terisi berbagai barang elektronik seperti Televisi Berwarna, Kulkas, Mesin Cuci maupu peralatan rumah tangga dan meubeler seperti tempat tidur dan lain-lain."*

**Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**





4. Bahwa Turut Tergugat I telah menyerahkan kepada Dicky Widjaya 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit No. 00002061 tanggal 02/08/2018 beserta lampirannya (selanjutnya akan disebut juga "PPJB"), sebagaimana ternyata dalam tanda terima PPJB tanggal 2 Januari 2019. Begitu juga terhadap penguasaan fisik atas satuan rumah susun dimaksud, Dicky Widjaya telah menerima langsung dari pemilik sebelumnya (pemesan pertama).
5. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dalam menyerahkan PPJB kepada Dicky Widjaya telah sesuai hukum karena Pihak Kedua (Pemesan) dalam PPJB dimaksud tercatat atas nama Dicky Widjaya. Oleh karenanya keberadaan dokumen PPJB dan/atau penguasaan fisik satuan rumah susun milik Dicky Widjaya yang tidak berada dalam penguasaan Penggugat, **BUKAN** kesalahan dan kelalaian dari Turut Tergugat I. Apalagi Tergugat I juga mengaku sebagai isteri dari Alm. Dicky Widjaya sehingga ahli waris dari Alm. Dicky Widjaya masih belum jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil pada bagian III angka 8 halaman 6 gugatan Penggugat dimaksud tidak berdasar, tidak beralasan dan tidak relevan, juga dalil tersebut bukan merupakan dasar dan alasan yang dapat dijadikan Penggugat untuk dapat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini dan menuntut Turut Tergugat I sebagaimana dalam Petitum 9 gugatannya.

6. Bahwa dalam Petitum 9 gugatannya Penggugat menuntut Turut Tergugat I sebagai berikut:

*"9. Apabila Tergugat I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini Turut Tergugat I wajib menerbitkan hak dan mencetak ulang untuk memperoleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama Penggugat selaku Pewaris yang sah."*

7. Bahwa Petitum 9 Penggugat dimaksud di atas, mustahil untuk dikabulkan dan dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam PPJB yang telah disepakati antara Turut Tergugat I dan Dicky Widjaya. Satu dan lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Petitum 9 gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia karena dalil-dalil Posita



gugatan Penggugat tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum apa untuk mendukung Petitum 9 Terhadap Turut Tergugat I. Padahal hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Selain itu, dalam gugatan perdata tentang perbuatan melanggar hukum, pertanggung-jawaban atas kerugian (jika ada) hanya dapat dituntut kepada orang (pihak yang ditarik sebagai tergugat) yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap penggugat. Pihak lain yang tidak ada hubungan dengan perbuatan (melanggar hukum) tergugat dimaksud, tidak bisa dijadikan alternatif untuk dimintakan pertanggung-jawaban oleh Penggugat. Dalam perkara a quo Turut Tergugat I **tidak melakukan** perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat dan **Turut Tergugat I (PT Kencana Unggul Sukses)** adalah subjek hukum/entitas yang **berbeda dan berdiri sendiri-sendiri** serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga Turut Tergugat I **TIDAK DAPAT dijadikan alternatif** dari kewajiban Tergugat I sebagai pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab kepada Penggugat (Lindawati Susanto), sebagaimana dalam Petitum 9 gugatan Penggugat.

- 7.2. Bahwa petitum 9 gugatan Penggugat tersebut di atas merupakan **petitum positif** yang memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan sesuatu. Padahal petitum yang demikian **hanya bisa diajukan** dengan posita gugatan yang jelas dasar fakta, dasar hukum, dan hanya **terhadap pihak yang ditarik sebagai tergugat**, bukan Turut Tergugat.

Padahal **dalam petitum gugatannya Penggugat, tidak ada yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat.**

Bahwa dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” karangan M. Yahya Harahap, S.H., penerbit Sinar Grafika, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 877:

”c. Putusan Condemnatoir



... Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak.”

Selain itu petitum yang meminta untuk menerbitkan perjanjian pengikatan jual beli atas nama Lindawaty Susanto adalah petitum yang bersifat konstitutif (berupa pengalihan hak atas unit kondominium dari Dicky Widjaya kepada Lindawaty Susanto), sehingga hanya dapat dimintakan oleh seluruh ahli waris dari Alm. Dicky Widjaya sesuai dengan prosedur yang berlaku di Green Bay Pluit (PT. Kencana Unggul Sukses).

7.3. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat I sebagaimana dalam Petitum 9 gugatannya melebihi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I, bahkan dapat melanggar hukum, yaitu:

- tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I, yaitu memerintahkan untuk **menyerahkan dokumen** kondominium M, lantai 16, Blok AF beserta kunci maupun akses lift. (Catatan: dokumen PPJB kondominium tower M, lantai 16, blok AF tercatat atas nama Dicky Widjaya)
- sedangkan tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat I, yaitu **menerbitkan dan mencetak** Perjanjian Pengikatan Jual Beli **atas nama Penggugat (Lindawaty Susanto)**.

7.4. Bahwa Petitum 9 gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia karena Penggugat menuntut untuk menerbitkan PPJB atas nama Penggugat (orang tunggal yaitu Lindawaty Susanto), padahal ahli waris Alm. Dicky Widjaya belum jelas, dan seluruh (para) ahli waris belum melakukan perhitungan serta pembagian harta warisan sehingga dapat menghilangkan bagian waris dari ahli waris lainnya atas satuan rumah susun dimaksud.



8. Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat I di atas, maka Petitum 9 gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Mengenai Seluruh Ahli Waris Almarhum Dicky Widjaya tunduk dan terikat pada prosedur yang berlaku di Green Bay Pluit dan ketentuan-ketentuan dalam PPJB:**

9. Bahwa terhadap warisan berupa unit satuan rumah susun Tower M, Lantai 16 Blok AF di Green Bay Pluit, maka **seluruh (para) ahli waris** dari Almarhum Dicky Widjaya **harus (wajib)** tunduk dan terikat pada prosedur yang berlaku di Green Bay Pluit dan ketentuan-ketentuan dalam PPJB yang telah disepakati antara PT Kencana Unggul Sukses (dalam hal ini Turut Tergugat I) dengan Dicky Widjaya (Almarhum). Adapun prosedur yang berlaku di Green Bay Pluit berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang Pengakuan Hak, Pengalihan Hak dan Keterikatan Pihak Ketiga Yang Menerima Pengalihan Hak dari Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam PPJB adalah sebagai berikut:

9.1. Ketentuan Pasal 11 PPJB tentang Pengakuan Hak:

*"Mengenai Satuan Rumah Susun dan segala hal yang berhubungan dengan Satuan Rumah Susun, Pihak Pertama hanya mengakui Pihak Kedua sebagai "counter-part" dan karena itu Pihak Pertama hanya mengakui hak dan kepentingan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini atau hak dan kepentingan pihak ketiga yang secara sah menerima pengalihan dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama tidak berkewajiban melayani dan berhubungan dengan pihak(-pihak) lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak, baik yang secara langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan Pihak Kedua maupun Satuan Rumah Susun ini, selain Pihak Kedua atau pihak ketiga yang sah dan disetujui oleh Pihak Pertama."*

9.2. Ketentuan Pasal 12 PPJB tentang Pengalihan Hak:

*"1. Dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tidak berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun atas Satuan Rumah Susun kepada pihak lain, kecuali dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat*



4 atau Pasal 4 ayat 5 atau Pasal 4 ayat 6 atau Pasal 14 ayat 3 Perjanjian ini.

2. Pengalihan hak-hak dan tanggung jawab atas seluruh atau sebagian Satuan Rumah Susun berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dengan formulir yang disediakan oleh Pihak Pertama.

Izin atau persetujuan tersebut hanya akan diberikan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua membayar lunas kepada Pihak Pertama terlebih dulu biaya administrasi menurut Pasal 12 ayat 3 Perjanjian ini, seluruh Harga Pengikatan, denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lain yang terhutang (kalau ada) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maupun kewajiban (pembayaran) yang timbul sehubungan dengan peraturan hukum yang sekarang maupun di kemudian hari akan berlaku (bila ada).

3. Untuk pengalihan hak dan tanggung jawab atas Satuan Rumah Susun kepada pihak ketiga dimaksud, maka Pihak Kedua dikenakan penggantian biaya administrasi sebagaimana ditentukan dalam butir 4.e. Data-Data Perjanjian dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

4. Jika Pihak Kedua mengalihkan hak-hak dan tanggung jawab tersebut kepada pihak ketiga secara tidak sah atau tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, maka perjanjian pengalihan hak dengan pihak ketiga tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat Pihak Pertama.

9.3. Pasal 13 PPJB tentang Keterikatan Pihak Ketiga Yang Menerima Pengalihan Hak dari Pihak Kedua:

- "1. Pihak(-pihak) yang menerima pengalihan atau menggantikan seluruh atau sebagian hak dan tanggung jawab atas Satuan Rumah Susun dari Pihak Kedua karena sebab atau alasan apapun, secara otomatis tunduk dan terikat sepenuhnya pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, namun dengan tidak





*mengurangi kewajiban dari Pihak Kedua untuk menegaskan keterikatan tersebut dalam perjanjian mengenai pengalihan hak dan tanggung jawab yang bersangkutan.*

2. *Setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan kedua belah pihak dalam Perjanjian ini dan para ahli waris dan/atau penerima/pengganti hak dari masing-masing pihak.*

*Dalam hal Pihak Kedua meninggal dunia atau bubar/dibubarkan sebelum penandatanganan akta jual beli, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak meninggal atau bubar/dibubarkannya Pihak Kedua, (para) ahli waris atau penerima/pengganti hak yang sah dari Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak Pertama bukti keterangan waris dan atau alat bukti yang sah dan cukup lainnya yang menunjukkan keabsahannya sebagai (para) ahli waris atau penerima/pengganti hak yang sah, serta tetap berkewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini. Segala kewajiban dan biaya yang mungkin timbul berkenaan dengan pengalihan hak dimaksud di atas menjadi beban dan wajib ditanggung oleh (para) ahli waris atau penerima/ pengganti hak dari Pihak Kedua."*

10. Bahwa berdasarkan uraian dari Turut Tergugat I pada angka 9 tersebut di atas, maka Petitum 9 gugatan Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan prosedur yang berlaku di Green Bay Pluit dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam PPJB yang telah disepakati oleh Almarhum Dicky Widjaya dan mengikat terhadap seluruh ahli waris Dicky Widjaya. Oleh karenanya Petitum 9 gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Mengenai gugatan Penggugat yang menuntut Turut Tergugat I tidak didasarkan pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata:**

11. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatannya Penggugat tidak ada dalil-dalil perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I:

**Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**



- 11.1. tidak ada dalil tentang perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat;
  - 11.2. tidak ada dalil tentang pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;
  - 11.3. tidak ada dalil tentang kesalahan apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, apalagi terhadap Penggugat;
  - 11.4. tidak ada dalil tentang kerugian yang didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum dan adanya kesalahan dari Turut Tergugat I;
  - 11.5. tidak ada dalil tentang hubungan kausal antara kerugian yang diderita Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.
12. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
- "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
- Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:
1. adanya suatu perbuatan;
  2. perbuatan itu harus bersifat melanggar hukum;
  3. adanya kesalahan;
  4. harus ada kerugian yang timbul;
  5. adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan;
- sehingga si pelaku dapat dituntut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya.
- (Lihat materi kuliah Bapak Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. dalam kuliah tahun 1983 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
13. Bahwa kemudian dalam Petitum 9 gugatannya Penggugat menuntut Turut Tergugat I sebagai berikut:
- "9. Apabila Tergugat I menolak menjalankan isi putusan ini, maka cukup dengan pernyataan putusan ini Turut Tergugat I wajib menerbitkan hak dan mencetak ulang untuk memperoleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama Penggugat selaku Pewaris yang sah."*



14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil Posita gugatan Penggugat **tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum apa untuk mendukung Petitem 9** Terhadap Turut Tergugat I. Tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat tentang unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dipenuhi oleh Turut Tergugat I. Bahkan **tidak ada petitem** gugatannya Penggugat yang menyatakan **Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum** terhadap Penggugat.

Padahal hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitem. **Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitem**, oleh karena itu petitem tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitem tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” karangan M. Yahya Harahap, S.H., penerbit Sinar Grafika, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 452-453:

*“Bentuk petitem yang tidak jelas, antara lain:*

*(1) ...dst.*

*(2) Kontradiksi antara posita dengan petitem:*

*Sudah dijelaskan, posita dengan petitem gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitem, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. **Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitem. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitem, oleh karena itu petitem tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitem tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. ....**”*



**Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5**

**November 1975:**

*"Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak."*

16. Oleh karenanya, tidak ada dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menarik dan menuntut Turut Tergugat I di dalam gugatannya terhadap Tergugat. Apalagi **Turut Tergugat I (PT Kencana Unggul Sukses)** adalah subjek hukum/entitas yang **berbeda dan berdiri sendiri-sendiri** serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga Turut Tergugat I **TIDAK DAPAT dijadikan alternatif** dari kewajiban Tergugat I sebagai pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab kepada Penggugat (Lindawati Susanto), sebagaimana dalam Petitum 9 gugatan Penggugat.

Bahkan asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") atas unit kondominium Tower M, Lantai 16, Unit AF telah diserahkan oleh PT Kencana Unggul Sukses kepada Dicky Widjaya (selaku pemesan unit kondominium Tower M, Lantai 16, Unit AF), sehingga dokumen PPJB atas unit kondominium Tower M, Lantai 16, Unit AF sudah tidak berada di Turut Tergugat I (PT Kencana Unggul Sukses). Dan penguasaan fisik atas kondominium Tower M, Lantai 16, Unit AF diserahkan oleh pemilik sebelumnya kepada Dicky Widjaya. Hal mana telah diketahui oleh Penggugat, sebagaimana dalam posita gugatannya (vide dalil bagian III angka 8 halaman 6 gugatan Penggugat).

**Mengenai gugatan Penggugat tidak ada dalil posita maupun petitum perihal unsur kerugian sebagai unsur yang wajib ada dalam suatu gugatan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad):**

17. Bahwa selanjutnya, selain gugatan Penggugat tidak mendalilkan unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum, ternyata **tidak ada dalil unsur kerugian** yang mutlak harus ada dalam posita dan petitum suatu gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) di peradilan perdata.

Suatu gugatan perbuatan melanggar hukum **harus didalilkan adanya unsur kerugian**, baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel yang diderita oleh pihak Penggugat (dalam hal ini Lindawati Susanto). Sedangkan dalam gugatan perkara ini tidak ada dalil posita maupun petitum dalam



gugatan Penggugat tentang kerugian sebagai akibat adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Oleh karenanya apabila unsur kerugian yang merupakan unsur kolektif dari unsur perbuatan melanggar hukum tidak dinyatakan dan tidak tegas secara rinci atau tidak ada, maka tidak ada perbuatan melanggar hukum. Dengan kata lain, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melanggar hukum. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini tidak mungkin untuk dapat dikabulkan atau diterima.

18. Bahwa selain diatur dalam perumusan Pasal 1365 KUH Perdata, juga telah merupakan yurisprudensi tetap, dalam suatu gugatan perbuatan melanggar hukum penggugat harus mendalilkan adanya kerugian dan membuktikan kerugian yang timbul, sebagai Unsur Kerugian yang mutlak harus ada. Apabila kerugian tidak didalilkan, tidak dibuktikan atau tidak terbukti, maka gugatan perbuatan melanggar hukum haruslah ditolak.

18.1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1954 K/Pdt/1987 tanggal 23 Juli 1992:**

*"Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum."*

18.2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974:**

*"Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim."*

18.3. **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 011 K/N/HaKII/2002 tanggal 30 September 2002, Mahkamah Agung R.I. No. 371 K/Sip/1973 Mahkamah Agung R.I. No. 1057: K/Sip/1973**

*"Petitum/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan "Yurisprudensi tetap", bahwa penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya. Tidak boleh hanya*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut.”*

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat I dengan ini mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi dari Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II hanya akan menanggapi hal – hal yang terkait dengan kedudukan dan kepentingan Turut Tergugat II dalam gugatan aquo;

## **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

3. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat aquo bagian Posita pada halaman 5 (lima) point 2 (dua) Penggugat mendalilkan Tergugat I mengaku

*Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah secara Islam di KUA Jasinga Kabupaten Bogor dengan Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018;

4. Bahwa selanjutnya pada bagian Petitum Point 4 (empat) Penggugat meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan berhubungan biologis tanpa ikatan perkawinan yang sah;
5. Bahwa akan tetapi dalam gugatan a quo Penggugat juga tidak menarik dan melibatkan KUA Jasinga Kabupaten Bogor sebagai Pihak dalam gugatan ini untuk menjelaskan kebenaran dari Registrasi Pencatatan Nikah dalam Buku Nikah Nomor : 373/20/XII/2018 tersebut;
6. Bahwa dengan tidak dilibatkannya KUA Jasinga Kabupaten Bogor dalam gugatan a quo menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sesuai dengan doktrin hukum yaitu pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Hal. 115, alinea kedua, menyebutkan sebagai berikut : "... Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat". karenanya gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang dalam pertimbangannya menyebutkan :

*"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*

*"Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkel Ijkverklaard."*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Turut Tergugat II mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apa yang telah diuraikan Turut Tergugat II di dalam Eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk di dalam Pokok Perkara ini;
9. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
10. Bahwa oleh karena pokok permasalahan pada perkara a quo pada dasarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat II, maka dengan ini Turut Tergugat II hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat II;

**TURUT TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

11. Bahwa sebagaimana juga didalilkan dan diakui secara jelas dan pasti Turut Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat yaitu sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat a quo halaman 2 Bagian I yang menyebutkan :

*“Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA, Kota Jakarta Barat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I yang merebut suami Penggugat dan Tergugat II yang bertanggung jawab sebagai ayah kandung...”*

12. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut jelas Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat;
13. Bahwa atas hal tersebut telah terdapat Pengakuan yang menjadikan Pembuktian Sempurna jika Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat;
14. Bahwa selanjutnya terkait Turut Tergugat II dalam gugatan a quo pada halaman 6 Point 9 (sembilan) Penggugat hanya mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa terkait dengan Turut Tergugat II selaku Pengelola Kondominium Tower M yang beralamat di Lt. 12 Tower tersebut adalah Pengelola yang mengurus luran Pengelolaan Lingkungan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPL), Sinking Fund/Maintanece Fee maupun Utilites seperti Liatrik, Air. Lift dan Fasum, Fasos dengan Nama yang terdaftar di Pengelola adalah Dicky Widjaya (almarhum termasuk Nomor Virtual Account tagihan yaitu : 0735303004130006”

15. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut juga tidak menyebutkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap diri Penggugat, sehingga jelas terbukti tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat II terhadap diri Penggugat;
16. Bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyatakan Turut Tergugat II selaku Pengelola Kondominium Tower M yang beralamat di Lt. 12 Tower tersebut adalah Pengelola yang mengurus luran Pengelolaan Lingkungan (IPL), Sinking Fund/Maintanece Fee maupun Utilites seperti Liatrik, Air. Lift dan Fasum, Fasos dengan Nama yang terdaftar di Pengelola adalah Dicky Widjaya adalah benar adanya, hal tersebut juga sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Turut Tergugat II sebagai Pengelola;
17. Bahwa berdasarkan catatan dalam Kartu Penghuni Green Bay Pluit No. Unit: M/16/AF yaitu Data Pemilik atas nama Dicky Widjaya, Data Penghuni dan Anggota Keluarga atas nama Henny Kristiana dan Kelvin, sehingga segala akses dan kepentingan lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Penghuni yang sesuai dan tertera pada Kartu Penghuni;
18. Bahwa merujuk pada rumusan dari Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”, adalah sebagai berikut:
  - Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif) melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
  - Tergugat harus dapat mempertanggung jawabkan Perbuatan Melawan Hukum tersebut (untuk unsur alpa/schuld);
  - Perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian pada Penggugat, yaitu adanya causa antara perbuatan melawan hukum Tergugat bilamana terjadi (quod non) dan kerugian yang dituntut Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, terlihat dengan jelas dan meyakinkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPer tersebut tidak terpenuhi, mengingat:

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perbuatan Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai melawan hukum;
- Tidak ada perbuatan Turut Tergugat II yang secara langsung berimplikasi dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat;

18. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan meyakinkan Turut Tergugat II tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 1 Februari 2023, sedangkan Para Tergugat masing-masing mengajukan Duplik tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela tertanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara perdata Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto kopi yang bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Akte Perkawinan No.131/1994, diberi tanda P-1;

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Berita Acara Penelitian Register No.472.22/224-Disdukcapil Kota Cirebon atas Akta Perkawinan No.131/1994 (tanggal 04 Maret 2022), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Perkawinan No.131/1994 yang dilegalisir Nomor : 1445 tanggal 07 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akte Kelahiran No.1483/JU/1992 atas nama Jonathan Kelfindo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akte Pengakuan Anak Luar Kawin No.24/1994 yang bernama Jonathan Kelfindo dari Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 10 September 1994, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akte Pengesahan Anak Luar Kawin No.20/1994, , diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akte Kelahiran No.2761/JU/1994 atas nama Claudia Clorinda yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tanggal 17 November 1994, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta Kematian dari Catatan Sipil Kota Tangerang dengan Akta Kematian No.3671-KM-23022022-0054, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan No.95/2021 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Vincentia Tertiana Ambardini, SH.M.Hum di Kota Tangerang, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Ke Agung Podomoro Group selaku Developer Green Bay Pluit terkait dengan Objek Gugatan yaitu Unit Kondominium Tower M Lt.16, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat ke Agung Podomoro Group selaku Developer Green Bay Pluit yang diterima Staff Legal bernama Adi Ageng pada hari Selasa 15 Maret 2022, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Tanda Bukti Berupa Foto yang dikirim melalui Whatsapp oleh Staf Legal bahwa PT. Kencana Unggul Sukses telah menyerahkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat ke Agung Podomoro Group UP. PT. Kencana Unggul Sukses terkait Pemberitahuan Hak Waris oleh Penggugat, diberi tanda P-13;

**Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Tembusan ke Turut Tergugat II selaku Pengelola Tower M di area Green Bay Pluit Jl. Pulit Karang Ayu B1 Utara, Jakarta Utara, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Polis Asuransi Mobil Honda Accord Nomor Polisi : B 116 YUN dengan tertanggung Dicky Widjaya Qq Yun Nie, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Panggilan Polisi terkait Mobil Honda Accord B 2562 PBM, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Perintah dimulainya Penyelidikan atas nama Terlapor Kelvin, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), diberi tanda P-18;
19. Foto copy Akta Perkawinan No.131/1994, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Akta Surat Keterangan Waris No.40/22, yang dikeluarkan oleh Silvia Ninawaty, SH, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Akta Pernyataan No.01 tanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan oleh Silvia Ninawaty, SH, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Februari 2022, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Surat Keterangan tentang Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Surat Keterangan tentang Sertifikat Memeluk Agama Islam dari KUA Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Surat Penggugat ke Polres Metro Kota Tangerang terkait klaim mobil Honda Accord B 2562 PBM, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Surat Somasi ke Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2022, , diberi tanda P-26;
27. Foto copy Profil PT. Kencana Unggul Sukses dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dari Dinas Catatan Sipil Kota Tangerang keluarga Penggugat No.3671110705180010, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang No.140/68-Kel.Tnt/2022 tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda P-29;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Keterangan Waris Yang dikeluarkan oleh Kelurahan, diberi tanda P-30;
31. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 471.13/505737/P3K/2018, tentang data base kependudukan Almarhum Dicky Widjaya, diberi tanda P-31;
32. Foto copy Print Out Pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan, Maintenance maupun Utilities, Listrik, Air dan lain-lain, untuk Unit Kondominium Tower M Lt.16 AF atas nama (Alm) Dicky Widjaya, diberi tanda P-32;
33. Fotocopy foto makam Dicky Widjaya yang pada tanggal 27 April 2022 di wilayah pemakaman Umum Rorotan Cilincing Jakarta Utara yang ditandai makamnya ada gambar salib, diberitanda P.33;
34. Fotocopy Pengantar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan oleh anak Almarhum Dicky Widjaya yang bernama Jonathan Kelfindo diberitanda P-34;
35. Fotocopy Surat administrasi dari tempat pemakaman Umum (TPU) Rorotan yang menerangkan bahwa almarhum DICKY WIDJAYA di Makamkan secara Kristen dan di area makam Blok Kristen diberitanda P-35

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-18, P-22, P-25 adalah berupa foto copy dari foto copy dan P-27 fotocopy dari print out dan bukti P-32 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

## 1. Saksi MUHARROM;

- Bahwa Saksi adalah saksi yang mengenal keluarga besar PENGGUGAT di Cirebon, karena saksi bertetangga dengan Orang Tua PENGGUGAT yang merupakan pengusaha transportasi Bus di Kota Cirebon, dimana jarak rumahnya hanya 300 Meter dari rumah orang Tua Penggugat di Cirebon
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perkawinan antara PENGGUGAT dan DICKY WIDJAYA (Almarhum) dimana juga hadir di acara pernikahannya bahkan saksi juga menyimpan Foto Perkawinan antara LINDAWATI SUSANTO dan DICKY WIDJAYA yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim.
- Bahwa Saksi sepengetahuannya antara LINDAWATI SUSANTO dengan DICKY WIDJAYA belum bercerai dan masih sebagai suami

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri, karena kalau pulang ke Cirebon saksi masih bertemu meski lupa tahun terakhir ketemu.

- Bahwa saksi tahu saudara DICKY WIDJAYA telah meninggal dunia setelah di beri info oleh PENGUGAT dan di minta menjadi saksi dalam perkara Aquo ini.
- Bahwa Saksi tidak mengenal TERGUGAT I (HENNY KRISTIANA) dan TERGUGAT II (SUGIANTO) dan tidak tahu hubungannya dengan (Alm) DICKY WIDJAYA, saksi hanya tahu DICKY WIDJAYA sudah meninggal dari PENGUGAT.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui 2 (dua) orang anak hasil perkawinan PENGUGAT dan (Alm) DICKY WIDJAYA yang mana anak nya laki-laki dan perempuan. Dimana saksi masih ingat nama pendeknya saja yang laki-laki Bernama JONATHAN dan yang perempuan Bernama CLAUDIA namun tidak tahu usianya masing-masing berapa yang tahu bahwa sudah dewasa.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui bahwa anak perempuan PENGUGAT yang Bernama CLAUDIA memiliki keterbelakangan mental atau cacat mental dan fisiknya, tetapi tidak tahu sejak kapan karena tahunya setelah dewasa dan ikut pulang ke Cirebon dan saat itu bertemu dengan Saksi.

## 2. saksi Baday:

- Bahwa Saksi kedatangan PENGUGAT oleh karena TERGUGAT I mengaku sebagai Istri Alm DICKY WIDJAYA menikah secara Islam di KUA Jasinga dan TERGUGAT II adalah Ayah Kandung TERGUGAT I yang tentunya tahu dan memberikan ijin untuk mengurus pernikahan di KUA Jasinga.
- Bahwa Saksi ini dihadirkan oleh PENGUGAT dan relevan sesuai Jabatannya sebagai Kepala KUA Kecamatan Jasinga, karena TERGUGAT I mengaku menikah secara Islam dan menikah resmi dan menumpang nikah melalui KUA Kecamatan Jasinga, dimana Saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan hukum Baik dengan Pengugat maupun Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi sesuai Jabatannya sebagai Kepala KUA Kecamatan Jasinga, menerangkan terkait dengan Surat Yang di terbitkan yaitu sesuai Bukti P-22 yang dijawab Saksi dengan Bukti P-23 yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi Surat Keterangan dari KUA Jasinga, menegaskan bahwa Kutipan Akta Nikah No.373/20/XII/2018 tidak ada dalam register Buku Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk bulan Desember akhir tahun pencatatan nikah yang sudah biasa berjalan, nomornya sudah diatas angka 1000an sedangkan klaim TERGUGAT tentang Akta Nikah tersebut adalah Buku Nikah No.373/20/XII/2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait prosesi pernikahan dan penghulu yang hadir dalam ijab Qobul tidak mengetahuinya, dimana dari Kantor Urusan Agama (KUA) Jasinga tidak ada juga petugas atau Penghulu yang ditunjuk untuk menikahkan Sdr.Henny Kristiana.
- Bahwa Anggota majelis juga menanyakan kepada Saksi apakah mengetahui Acara Perkawinan di Mega Glodok Kemayoran dan dijawab tidak tahu.
- Bahwa Saksi juga tidak tahu unit Kondominium di Green Bay Pluit maupun Mobil Honda Accord yang jadi obyek sengketa waris.
- Bahwa saksi menyampaikan, kalau hanya diminta untuk menjelaskan akan keabsahan Buku Nikah No.373/20/XII/2018 yang katanya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor yang ternyata tidak terdaftar/teregister. Oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Eksepsi dan Jawabannya mengakui adanya pernikahan tetapi tidak membuktikan Fisik Buku Nikahnya dalam perkara Aquo.
- Bahwa sesuai dengan Buku Register yang ada, urutan No.373 tersebut adanya di bulan Mei 2018, sehingga untuk yang bulan Desember 2018 angkanya sudah masuk angak 1000an.

### 3. saksi Kelvin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi adalah keponakan dari suami Penggugat (Pak Dicky);
- Bahwa Saksi memanggil Penggugat dengan Kue Me
- Bahwa Yang Saksi tahu anak Penggugat dengan Pak Dicky ada 2 (dua) yaitu Jonathan Kelvindo laki-laki dan Claudia Clarinda perempuan;

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Dicky sudah lama pisah rumah kurang lebih 10 tahun ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Tangerang sedangkan pak Dicky tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Dicky sudah bercerai;
- Bahwa Saksi kenal Heni karena diperkenalkan oleh Pak Dicky pada tahun 2018, pada saat disuruh Pak Dicky untuk mandorin Kondominium Tower M
- Bahwa Yang menempati kondominium tersebut adalah Pak Dicky dengan Henny
- Bahwa Yang Saksi tahu Pak Dicky dan Henny menikah pada tahun 2018 setelah kondominium tersebut selesai direnovasi ;
- Bahwa Pak Dicky dengan Henny menikah secara agama Islam yang dilaksanakan di Café
- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikah Pak Dicky dan Henny ;
- Bahwa Pak Dicky dan Henny memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Yang Saksi tahu Pak Dicky sudah meninggal di Rumah Sakit Atmajaya ;
- Bahwa Penggugat tahu Pak Dicky sudah meninggal diberitahu oleh Henny;
- Bahwa Yang Saksi tahu Pak Dicky dimakamkan secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Dicky masuk Islam
- Bahwa Yang Saksi tahu Kondominium sekarang kosong
- Ibu Linda tahu kalau Henny menikah dengan Pak Dicky pada saat pertemuan di Starbucks yang mana Bu Linda dan Henny mengaku sebagai istri yang sah daripada Pak Dicky;
- Bahwa Kondominium direnovasi dengan menggunakan kontraktor dari Penggugat
- Bahwa Yang Saksi tahu Kondominium tersebut adalah milik Pak Dicky sedangkan Mobil atas nama Henny yang dibalik nama pada tahun 2018;
- Bahwa Yang Saksi tahu Fajar adalah keponakan dari Pak Dicky;
- Bahwa Penggugat dan Pak Dicky pisah rumah sejak tahun 2000;;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke Kondominium;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak dengan Henny ada memiliki anak 2 (dua) orang yaitu Baby Vallerie dan Sahne Valentino Brilliant;
- Bahwa Yang tinggal di Kondominium tersebut adalah Saksi, Pak Dicky, Ibu Henny dan anak-anak Pak Dicky;
- Bahwa Saksi dilarang oleh Pak Dicky untuk memberitahu Penggugat;
- Bahwa Yang hadir pada saat Pak Dicky dan Henny minakh adalah Saksi, Fajar dan keluarga Henny;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Henny Kristina NIK : 3173044104870005, diberi tanda T-01;
2. Foto copy KTP atas nama Sugianto NIK : 3173043105540001, diberi tanda T-02;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173040306210017, tertanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angke dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sektor, Jakarta Barat, diberi tanda T-03;
4. Foto copy Surat Kesepakatan Jual Beli Apartemen Green Bay Pluit tertanggal 28 Desember 2015, diberi tanda T-04;
5. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit No.00002061 tertanggal 02 Agustus 2018, diberi tanda T-05;
6. Foto copy Lampiran 1 Data-data Perjanjian Pengikuti Jual Beli Satuan Rumah Susun di Greeb Bay Pluit No. 00002061, diberi tanda T-06;
7. Foto copy Sertifikat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor : B-580/Kua.12.09.21/PW.01/12/2018, diberi tanda T-07;
8. Foto copy Tanda Bukti Lapor terkait Dugaan Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Laporan Polisi : TBL/B/968/VI/2022/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota, tertanggal 26 Juni 2022, diberi tanda T-08;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1276/VII/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 08 Juli 2022, diberi tanda T-09;
10. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nopol. B-2652-PBM Honda Accord CR2 2.4 VT1I AT, Tahun 2015, diberi tanda T-10;

Semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, adalah berupa foto copy dari foto copy

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi TRI PURNOMO;**

- Bahwa Saksi mengenal TERGUGAT I sebagai penghuni TOWER M Lt.16 Blok AF sebagai istri DICKY WIDJAYA dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih BALITA. Tetapi saksi tidak tahu tentang sah atau tidaknya sebagai suami istri, hanya tahunya adalah Istri Pak DICKY.
- Bahwa Saksi sering dimintai tolong membawakan barang-barang belanjaan dari Parkiran Kendaraan ke ruang Lt.16 Blok AF tempat tinggal TERGUGAT I bersama DICKY WIDJAYA (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui Mobil jenis Sedan Warna putih tetapi tidak ingat merk dan nomor polisinya sering di pakai oleh TERGUGAT I dan DICKY WIDJAYA (Alm) tetapi tidak tahu milik dan atas nama siapa Mobil sedan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal KELVIN yang terkadang tinggal di Kondominium Tower M/16/AF yang saksi tahu hanya TERGUGAT I dan (Alm) DICKY WIDJAYA.
- Bahwa Saksi tahu Sdr. DICKY WIDJAYA sudah meninggal dunia dan TERGUGAT I tidak lagi tinggal di Kondominium Tower M/16/AF, tetapi tidak tahu persisnya kapan meninggal dunia.
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan atas permintaan kuasa TERGUGAT I dengan persetujuan dari atasannya secara Lisan.

**2. Saksi NENENG;**

- Bahwa SAKSI mengenal TERGUGAT I dan (Alm) DICKY WIDJAYA sewaktu masih hidup, karena saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga yang jasanya pernah dipakai oleh TERGUGAT I di tempat tinggal di Kondominium Tower M/16/AF.
- Bahwa SAKSI mengenal TERGUGAT I dari agen tenaga kerja di lokasi, karena TERGUGAT I hanya bekerja hanya kurang lebih 3 bulan di tahun 2021 yaitu mulai bulan September 2021 s/d bulan Nopember 2021.
- Bahwa SAKSI sewaktu bekerja di tempat TERGUGAT I di TOWER M Lt.16 Blok AF tidak pernah tahu langsung aktifitas Sdr.DICKY WIDJAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Muslim menjalankan ibadah Sholat, hanya informasinya sudah jadi Mu'alaf.

- Bahwa SAKSI bekerja di tempat TERGUGAT I hanya paruh waktu dating pagi sore pulang atau tidak tinggal bersama-sama dengan TERGUGAT I dan (Alm) DICKY WIDJAYA.
- Bahwa SAKSI selama bekerja kurang lebih 3 bulan hanya tahu bahwa antara TERGUGAT I dan (Alm) DICKY WIDJAYA adalah suami istri tetapi tidak tahu legalitas dokumennya ada atau tidak dan belum pernah diperlihatkan. Dan tidak pernah tahu atau kenal atau bertemu dengan orang yang bernama KELVIN selaku saudara (Alm) DICKY WIDJAYA
- Bahwa SAKSI tahu kalau Kondominium Tower M/16/AF milik DICKY WIDJAYA (Alm) karena cerita dari DICKY tetapi kalau Mobil Sedan Putih hanya tahu dan tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa SAKSI tugasnya di tempat TERGUGAT I adalah bersih-bersi rumah, mengepel lantai, bersihkan Toilet menata mainan anak-anaknya TERGUGAT I dan terkadang masak belanjaan TERGUGAT I.
- Bahwa SAKSI selama bekerja ditempat TERGUGAT I dan (Alm) DICKY WIDJAYA tidak pernah tahu aktivitas ke agamaan atau Rohani seperti sholat bersama maupun (Alm) DICKY WIDJAYA pergi sholat Jum'at ke Masjid di area tempat tinggal di Green Bay Pluit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Menerangkan tidak mengajukan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Menerangkan tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Tanda Terima Penyerahan 1 (satu) rangkap Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.2061 tanggal 2 Agustus 2018 atas nama Dicky Widjaya, diberi tanda TT.I-1;
2. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit Nomor 00002061 tanggal 02/08/2018, berikut Lampiran 1 s/d Lampiran 5, diberi tanda TT.I-2;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti cocok dan sesuai dengan aslinya

**Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Penghuni Green Bay Pluit No. Unit : M/16/AF tertanggal 21-03-2017, diberi tanda TT.II-1;
2. Foto copy Kartu Penghuni Green Bay Pluit No. Unit : M/16/AF tertanggal 02-08-2018, diberi tanda TT.II-2;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti cocok dan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Turut Tergugat II menerangkan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyampaikan dalam Eksepsinya;

##### **1. Eksepsi kompetensi Absolut (kewenangan mengadili)**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, oleh Majelis Hakim telah diputus dalam Putusan Selanya yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara perdata Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

*Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*





4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi berikutnya dari Tergugat I

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam gugatan (legal standing);
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur Libel);
- Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut di atas setelah membaca dan mencermati isi dari Eksepsi – Eksepsi tersebut diatas sudah masuk ke dalam materi pokok yang perlu dibuktikan di persidangan sehingga materi Eksepsi Eksepsi tersebut tidak berdasarkan Hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II sebagai berikut

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam gugatan (legal standing);
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur Libel);
- Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan seluruh isi Eksepsi dari Tergugat II maka Majelis Hakim menilai bahwa disebut juga telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan sehingga dengan demikian Eksepsi – Eksepsi tersebut tidak berdasarkan Hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Turut Tergugat I tentang error ini persona karena tidak ada kaitan hubungan Hukum dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi ini majelis menilai telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dipersidangan sehingga memerlukan pembuktian dan oleh karenanya Majelis berpendapat Eksepsinya ini tidak beralasan Hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi dari Turut Tergugat I tentang salah menempatkan orang maka dengan alasan sebagaimana terurai dalam Eksepsinya, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, maka penentuan para pihak adalah kewenangan murni dari pihak itu sendiri untuk menentukan siapa siapa saja yang ditarik dalam suatu gugatan karena dianggap mempunyai perselisihan hukum diantara keduanya;

Menimbang bahwa dalam penarikan pihak dalam suatu gugatan maka pihak Turut Tergugat merupakan pihak yang dipandang untuk melengkapi subjek hukum dalam suatu gugatan yang hanya akan tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam suatu perkara sehingga tidak dikenakan penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa apabila dicermati dan dibaca gugatan Penggugat, dalam Positanya dan dalam petitumnya pada angka 9, angka 10 dan angka 11 ada tuntutan yang mewajibkan Turut Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa secara kaidah hukum maka tuntutan kepada Turut Tergugat untuk menghukum dengan mewajibkan melakukan suatu perbuatan tersebut di atas jelas merupakan tindakan condemnatoir yang tidak diperkenankan dalam suatu gugatan, sehingga disini majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini telah salah dalam mendudukkan seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara yang juga dapat dikategorikan sebagai error ini persona;

Menimbang bahwa dengan berdasar pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Turut Tergugat I beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari tergugat I dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok perkara gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besaran jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai materi Pokok Perkara sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat belum dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan jumlah biaya perkara tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/HIR;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 471.500,00; (empat ratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Iwan Wardhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., dan Asmudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jerli Septriana, S.H.MH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Iwan Wardhana, S.H., M.H.,

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmudi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Jerli Septriana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Proses Perkara .....	:	Rp	150.000,00;
4. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	221.000,00;
6. PNBP Pertama.....	:	Rp	40.000,00;
7. Biaya Penggandaan .....	:	Rp	10,500,00;
8. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp	0,00;
9. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp	471.500,00;

(empat ratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah)